



**P U T U S A N**

**Nomor 12 / PID.SUS-TPK/ 2023/ PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAYATI, S.Kom Binti CIK AMID**
  2. Tempat lahir : Pakuan Agung – Lampung Utara
  3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/15 Oktober 1976
  4. Jenis kelamin : Perempuan
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jl. Raden Saleh Gg. Manyar No.23 RT.002  
Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung  
Utara Kota Bandar Lampung.
- Agama : Islam
7. Pekerjaan : ASN
8. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

---

Halaman 1 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa dalam tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Rita Yunida, S.H.M.H., Fransiskus Handrajadi, S.H.M.H, Yormel, S.H. dan Yormel. S.H. Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rita Yunida, S.H. & Partners beralamat di Jalan Raden Saleh No.24 Durian Payung Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

**Primair :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Subsidaair :**

---

Halaman 2 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 Oktober 2023 Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung karang Nomor : PDS-PDS-12/TJKAR/05/2023, tanggal 10 Agustus 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAYATI, S. Kom binti CIK AMID Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

---

Halaman 3 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAYATI, S.Kom Binti CIK AMID** hukuman pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan menghukum **Terdakwa HAYATI, S.Kom Binti CIK AMID** untuk membayar **denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti **sejumlah Rp. 1.747.500.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dikurangkan dengan uang yang telah dititipkan terdakwa sebesar **Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah)** sehingga sisa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp.1.639.500.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** apabila terpidana terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d November 2019.
  - 2) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan

---

Halaman 4 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persambahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d Desember 2021.

- 3) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d Desember 2020.

Barang bukti Nomor 1 s/d 3 Dikembalikan kepada **ZULKIPLI BIN IBRAHIM**

- 4) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2019 :

- 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 100.000,-
- 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 100.000,-
- 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Maret sebesar Rp. 100.000,-
- 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan April sebesar Rp. 100.000,-
- 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 100.000,-
- 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 100.000,-
- 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Agustus sebesar Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan November sebesar Rp. 200.000,-

---

Halaman 5 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 5) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2020 :
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Maret sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Agustus sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 6) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2021 :
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 200.000,-

---

Halaman 6 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan April sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan November sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-

Barang Bukti Nomor 4 s/d 6 Dikembalikan kepada **AHMAD RIZAL, SE Bin SYARKAWI**

- 7) 1 (satu) bundel asli tanda pembayaran pelayanan angkutan persampahan dari Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-
- 8) 1 (satu) bundel asli kwitansi iuran retribusi dari PPK Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2020 sebesar Rp 5.000.000,-
- 9) 1 (satu) bundel asli kwitansi iuran retribusi dari PPK Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2021 sebesar Rp 5.000.000,-

Barang Bukti Nomor 7 s/d 9 Dikembalikan kepada **SULAEMI, SH, MH**

- 10) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp. 300.000,-

---

Halaman 7 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2020 sebesar Rp. 300.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2020 sebesar Rp. 300.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2020 sebesar Rp. 300.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 300.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2020 sebesar Rp. 300.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 300.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2020 sebesar Rp. 300.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2020 sebesar Rp. 300.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Januari 2021 sebesar Rp. 300.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2021 sebesar Rp. 300.000,-

Barang Bukti Nomor 10 Dikembalikan kepada **Ir. FATMAWATI Binti MAS MURNI HUSIN**

11) 1 (satu) bundel fotocopy cap basah kwitansi pembayaran retribusi Perumahan Springhill tahun 2019 s.d. 2021.

Barang Bukti Nomor 11 Dikembalikan kepada **Drs. ANTONIUS PURBIATMADI**

12) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 7 Januari 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan





Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- 13) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Februari 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.100.000,00 (lima juta seatus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Februari 2019 senilai Rp.5.100.000,00 (lima juta seatus ribu rupiah) ;
- 14) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Maret 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Maret 2019 senilai Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 22 April 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 22 April 2019 senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 April 2019



sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

- 16) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Mei 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Mei 2019 senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 10 Juni 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 10 Juni 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1

---

Halaman 10 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



(satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

- 19) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 9 Agustus 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 9 Agustus 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 September 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 September 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Oktober 2019 perihal permintaan



Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Oktober 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 5 November 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 5 November 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 November 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 November 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

- 22) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan November 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 6 Januari 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 6 Januari 2020 senilai

---

Halaman 12 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 24) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Februari 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Februari 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 25) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Maret 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 2 Maret 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 26) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 April 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus

---

Halaman 13 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 April 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 27) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 4 Mei 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 4 Mei 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 28) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Juni 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Juni 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 29) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2020 perihal permintaan Karcis





Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Juli 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 30) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Agustus 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Agustus 2020 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 31) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 September 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 1 September 2020 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat tanggal 1 September 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan Harian kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)



lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 32) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Oktober 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 33) 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 November 2020 sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 November 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 34) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Desember 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Desember 2020 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29



Desember 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 35) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 4 Januari 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 4 Januari 2021 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 36) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Februari 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Februari 2021 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Bulanan tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Maret 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

---

Halaman 17 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 38) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 April 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 April 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 39) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Mei 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Mei 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Juni 2021 perihal permintaan Karcis



Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 41) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Agustus 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Agustus 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal tanpa tanggal bulan Agustus 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 September 2021 perihal permintaan



Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 September 2021 senilai Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah harian tanggal 30 september 2021 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 44) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Oktober 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Oktober 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 November 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 1 November 2021 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 November 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 November 2021 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang





Retribusi ke Dinas tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 46) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Desember 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Tereteima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Desember 2021 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ribu rupiah).

Barang Bukti Nomor 12 s/d 46 Dikembalikan kepada **SYAMSURIZAL, SE., MM Bin BASRI**

- 47) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :
- tanggal 4 Februari 2019,
  - 3 Maret 2019,
  - 4 April 2019,
  - 27 Mei 2019,
  - 27 Juni 2019,
  - 30 Juli 2019,
  - 30 September 2019,
  - 2 Oktober 2019,
  - 4 November 2019,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Desember 2019,
- 3 Januari 2020,
- 4 Februari 2020,
- 6 April 2020,
- 8 Mei 2020,
- 8 Juni 2020,
- 7 Juli 2020,
- 4 Agustus 2020,
- 3 September 2020,
- 5 Oktober 2020,
- 2 November 2020,
- 7 Desember 2020,
- 1 Januari 2021,
- 2 Februari 2020,
- 1 Maret 2021,
- 4 April 2021,
- 3 Mei 2021,
- 4 Juni 2021,
- 2 Juli 2021,
- 3 Agustus 2021,
- 2 September 2021,
- 2 Oktober 2021,
- 5 November 2021,
- 1 Desember 2021,
- 3 Januari 2022,
- 2 Februari 2022,
- 2 Maret 2022,
- 4 April 2022,

---

Halaman 22 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28 April 2022,
- 2 Juni 2022,
- 4 Juli 2022,
- 1 Agustus 2022,
- 1 September 2022,
- dan tanggal 4 Oktober 2022,
- masing-masing kwitansi pembayaran untuk setiap bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Barang Bukti Nomor 47 Dikembalikan kepada **ARIF SU'UDI bin DARUNI**

- 48) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2019.
- 49) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.
- 50) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2020.
- 51) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.
- 52) 1 (satu) bundel Photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2021.
- 53) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d November 2021.

Barang Bukti Nomor 48 s/d 53 Dikembalikan kepada **M. RUDI PURNAMA**

- 54) 1 (satu) buah buku yang didalamnya berisi catatan :
  - Penyerahan karcis retribusi sampah bulanan kepada petugas pemungut Dinas dan KUPT yang tidak menggunakan tanda terima yang resmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan uang hasil pemungutan retribusi yang menggunakan karcis yang diserahkan kepada pemungut dinas yang tidak menggunakan tanda terima.
- Penyerahan uang hasil pungutan retribusi kepada Kadis SARIWANSYAH.
- Penyerahan uang kepada Staf dan Sopir.
- Penyerahan uang kepada ARIS FADILAH.
- Penyerahan uang kepada RIANA APRIANA, AP. MM

Barang Bukti Nomor 54 Dikembalikan kepada **HAYATI, S.Kom**

- 55) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/055/III.10/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 Atas Nama Arwiriansyah.
- 56) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/064/III.10/IX/2021 tanggal 01 September 2021 Atas Nama Arwiriansyah.
- 57) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Arwiriansyah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan september s.d Desember 2021.
- 58) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Arwiriansyah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Agustus 2022.

Barang Bukti Nomor 55 s/d 58 Dikembalikan kepada **ARWIRIANSYAH bin ANISAR**

- 59) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/117/III.10/2022 tanggal 31 Januari 2022 Atas Nama Dani Saputra.
- 60) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/002/UPT.WH/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Atas Nama

---

Halaman 24 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dani Saputra.

- 61) 1 (satu) lembar Data Potensi Retribusi Harian UPT Way Halim.
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Harian yang diserahkan oleh Hasanuri dan yang menerima UPT Way Halim atas nama Desyana Rusdi.
- 63) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d November 2019.
- 64) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2020 (bulan September tidak ada).
- 65) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2021 (bulan September tidak ada).

Barang Bukti Nomor 59 s/d 65 Dikembalikan kepada **DANI SAPUTRA Bin LAHAP**

- 66) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah bulan Januari s/d Desember tahun 2019.
- 67) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan bulan Januari s/d November 2019.
- 68) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah bulan Januari s/d Desember tahun 2020.
- 69) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan bulan Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember (bulan Januari dan Maret fotokopi) tahun 2020.
- 70) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah dan surat setor retribusi daerah bulan Januari s/d Desember tahun 2021.

---

Halaman 25 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71) 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan bulan Januari s/d Desember tahun 2021.

Barang Bukti Nomor 66 s/d 71 Dikembalikan kepada **WAN SAMSUL AIEF, SP**

72) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.

73) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan Tahun 2019.

74) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.

75) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan Tahun 2020.

76) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021.

77) 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan Tahun 2021.

Barang Bukti Nomor 72 s/d 77 Dikembalikan kepada **AMIR ALI, S.I.Kom.**

78) 1 (satu) bundel asli Tanda Bukti Pembayaran retribusi sampah sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) periode bulan september 2020, Mei 2021, juli 2021, november 2020, januari 2021, September 2021, November 2021. Mei 2022, Juli 2022, september 2022, agustus 2022, Januari 2022, Maret 2022.

Barang Bukti Nomor 78 Dikembalikan kepada **ASUWARTO**

79) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-

80) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Februari tahun 2019 sebesar Rp 15.850.000,-

81) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Mei tahun

---

Halaman 26 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK





2019 sebesar Rp 6.300.000,-

82) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Agustus tahun 2019 sebesar Rp 15.500.000,-

83) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan September tahun 2019 sebesar Rp 15.500.000,-

84) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Oktober tahun 2019 sebesar Rp 15.300.000,-

Barang Bukti Nomor 79 s/d 84 Dikembalikan kepada **SUTRIANTO**

85) 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Tanda Bukti Pembayaran periode bulan Agustus s.d Desember 2021.

86) 1 (satu) bundel Asli legalisir Surat Ketetapan retribusi periode bulan Agustus s.d Desember 2021.

Barang Bukti Nomor 85 s/d 86 Dikembalikan kepada **TODY**

87) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021. (Bulan Juli tidak ada)

88) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.

89) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.

90) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019

91) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020

92) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021

Barang Bukti Nomor 87 s/d 92 Dikembalikan kepada **A. NAKIR**

93) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama

---

Halaman 27 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



Penyetor SYAMSURIZAL (Penyetor UPT ENGGAL)

- 94) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2020, 2021 atas nama Penyetor RISKY (Penyetor UPT TANJUNG KARANG TIMUR)
- 95) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor TRINOV EFFENDI (Penyetor UPT TANJUNG KARANG BARAT)
- 96) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHIDIN (Penyetor UPT KEDATON)
- 97) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor AKHMAR (Penyetor UPT WAY HALIM)
- 98) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor ZULKIFLI (Penyetor UPT SUKABUMI)
- 99) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor ZULKIFLI (Penyetor UPT KEMILING)
- 100) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor IZZUDIN (Penyetor UPT BUMI WARAS)
- 101) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HERWANIZAR (Penyetor UPT RAJABASA)
- 102) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama

---

Halaman 28 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor A. NAKIR (Penyetor UPT LABUHAN RATU)

103) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 (TKP)

104) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 (Penyetor TBU)

105) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor TODAY (Penyetor TANJUNG SENANG)

106) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HUSEN (Penyetor PANJANG)

107) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor BIBIN (Penyetor SUKARAME)

108) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor YUAN (Penyetor TBT)

109) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor INDRA (Penyetor KEDAMAIAN)

110) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor NURI YUDHA (Penyetor TBS)

111) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor JONI (Penyetor TBB)

Barang Bukti Nomor 93 s/d 111 Dikembalikan kepada **KALDERA**

---

Halaman 29 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHIDIN (Penagih Dinas)
- 113) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor IKHSAN (Penagih Dinas)
- 114) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor PONIYO (Penagih Dinas)
- 115) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor KARIM (Penagih Dinas)
- 116) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019 atas nama Penyetor SUTRIANTO (Penagih Dinas)
- 117) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor JOKO (Penagih Dinas)
- 118) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor EDI SUSANTO (Penagih Dinas)
- 119) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HERI CHANDRA (Penagih Dinas)
- 120) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor YUDHI SUSANDI (Penagih Dinas)
- 121) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan

---

Halaman 30 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor FATONI (Penagih Dinas)

122) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor SAHRI (Penagih Dinas)

123) 1 (satu) bundel photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi  
pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Oktober 2021.

124) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan september,  
juni, mei, April, Maret, Februari, Januari 2021.

125) 1 (satu) bundel photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi  
pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Oktober 2020.

126) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Agustus,  
Oktober, juni, Juli, mei, April, Maret, Februari, Januari 2020.

Barang Bukti Nomor 112s/d 126 Dikembalikan kepada **HUSEN MAKDUM  
BACHTIAR Bin BACHTIAR**

127) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d  
November 2019.

128) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d  
Desember 2021. (Bulan Juli tidak ada)

129) 1 (satu) bundel asli Tanda terima pengambilan karcis Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung dan tanda bukti pembayaran periode  
Januari s.d. Desember 2020 (Bulan Oktober tidak ada).

Barang Bukti Nomor 127 s/d 129 Dikembalikan kepada **JOKO KURNIAWAN**

130) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan  
Kebersihan Lingkungan :

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan  
Sampah untuk bulan Maret 2019,

---

Halaman 31 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2019, 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Juli 2019, masing-masing nominal Rp.350.000,00,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2019 sebesar Rp.200.000,00,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2019 sebesar Rp.150.000,00,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan September 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Oktober 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan November 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Desember 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Februari 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis tanda pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2020,

---

Halaman 32 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis tanda pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2020, 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Januari 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2021,

---

Halaman 33 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2021 dan
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2021 masing-masing nominal Rp.350.000,00.

Barang Bukti Nomor 130 Dikembalikan kepada **PAUSTINUS EDI KRISTANTO, Msi**

131) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

132) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

133) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) Retribusi Sampah Pasar periode bulan Februari s.d bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

134) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2021 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

135) Buku Kas Umum tahun 2019 dan 2020.

Barang Bukti Nomor 131 s/d 135 Dikembalikan kepada **KALDERA, SIP**

---

Halaman 34 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136) 1 (satu) buku Ekspedisi Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung TA 2022.

137) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 1 (satu).

138) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 2 (dua).

139) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 3 (tiga).

140) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 1 (satu).

141) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 2 (dua).

142) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 3 (tiga).

143) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 1 (satu).

144) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 2 (dua).

145) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 3 (tiga).

Barang Bukti Nomor 136 s/d 145 Dikembalikan kepada **ANDRE SETIAWAN, S.IP., M.Si**

146) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 974 / 548.1 / III.10 / 2021 tentang Penetapan Target Retribusi Sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tanggal 10 Mei 2021.

147) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 974 / 292 / III.10 / 2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyetoran Retribusi Sampah

148) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 974 / 185 / III.10 / III / 2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal Penyetoran Retribusi Sampah

Barang Bukti Nomor 146 s/d 148 Dikembalikan kepada **SAHRIWANSYAH, S.E.**

149) 3 (tiga) buah buku catatan tahun 2019, 2020, dan 2021.

Barang Bukti Nomor 149 Dikembalikan kepada **KALDERA, SIP.**

150) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019.

151) 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-

---

Halaman 35 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



BCP/Cetak/III.10/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.

152) 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-  
BCP/Cetak/III.10/II/2021 tanggal 29 Maret 2021.

153) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen :

- **Tahun 2019:**

a. Surat Jalan Tanggal 14 Maret 2019 terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	600 Bk	Karcis harian Rp.2.000 Hvs 70 Gram warna 1/6 F bernomor.
2	7 bk	Karcis bulanan Hvs Hijau 60 Gram 2 warna 1/3 F 100X1 Rp.250.000.
3	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 200.000,-
4	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 300.000,-
5	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 1.000.000,-
6	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 500.000,-
7	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 350.000,-
8	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 50.000,-

b. Surat Jalan Tanggal 23 April 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.260 Bk	Karcis harian Rp.2.000 Kvs 70 gram 2 warna bernomor.

c. Surat Jalan Tanggal 08 Mei 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.000 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,- 110.001-210.000.

d. Surat Jalan Tanggal 15 Mei 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	40 Bk	Truk gaji tenaga kontrak ¼ F 100 X 1, Koran Rp.300.000.
2	150 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,- = Rp. 2.000,-

e. Surat Jalan Tanggal 03 Juni 2019. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
----	-----------	-------------

Halaman 36 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	10 Bk	Surat setor retribusi daerah F Ncr, PMK 50 X 3
2	60 Bk	DO setor HVS Biru ¼ F 100 X 1 bernomor.
3	90 Bk	Karcis harian Rp. 2.000 1/6 F HVS 100 X 1 bernomor

f. Surat jalan Tanggal 23 Juli 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO solar ¼ F HVS Biru bernomor.

g. Surat Jalan Tanggal 29 Juni 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO pertalite HVS kuning 60 gram 100 X 1 bernomor ¼ F
2	40 Bk	DO Solar HVS Biru
3	20 Bk	Struk Gaji.

h. Surat jalan Tanggal 01 Agustus 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	2.000 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,-
2	200 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-
3	4 Bk	STS
4	4 Bk	Disposisi

- Tahun 2020:

a. Surat jalan Tanggal 15 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	73 Bk	Karcis bulanan HVS 70 Gram bernomor dan warna.

b. Surat jalan Tanggal 21 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	300 Bk	DO Solar
2	100 Bk	DO Pertalite.

c. Surat jalan Tanggal 26 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
----	-----------	-------------

Halaman 37 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1.800 Bk	Karcis harian Rp. 2.000.
2	250 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-

d. Surat jalan Tanggal 09 Nopember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Biru

e. Surat jalan Tanggal 24 Nopember 2020. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO Solar.

f. Surat jalan Tanggal 10 Desember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	107 Bk	Karcis bulanan HVS Hijau bernomor.

g. Surat jalan Tanggal 24 Desember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO solar HVS biru ¼ F bernomor.
2	100 Bk	DO Peralite HVS Kuning ¼ F bernomor.

h. Surat jalan Tanggal 28 Desember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1 Rim	Kop Walikota
2	5 Rim	Kop dinas
3	5 Kotak	Amplop dinas
4	30 Lbr	Map
5	12 Bk	Struk gaji
6	2 Bk	Surat tanda setoran retribusi daerah
7	2 Bk	Surat tanda retribusi daerah P.M.K.

i. Surat jalan Tanggal 25 Januari 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	2.200 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,-

j. Surat jalan Tanggal 08 Maret 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Peralite

Halaman 38 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK





k. Surat jalan Tanggal 23 Maret 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.603 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,-
2	300 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-
3	79 Bk	Karcis bulanan.

l. Surat jalan Tanggal 05 Mei 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Hijau
2	100 Bk	DO solar HVS Putih

- Tahun 2021 :

a. Surat jalan Tanggal 18 Agustus 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	300 Bk	DO Pertalaite HVS kuning 100 X 1 ¼ F bernomor.

b. Surat jalan Tanggal 24 Agustus 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	253 Bk	Karcis Rp.3000,- Harian 1/6 F bernomor, 70 Gram.
2	2.284 Bk	Karcis Rp. 2.000,- harian 1/6 F Bernomor 70 Gram.

c. Surat jalan Tanggal 12 Oktober 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama Barang
1	100 BK	DO Solar HVS Biru ¼ F bernomor
2	100 Bk	DO Solar HVS 70 Gram Putih ¼ F bernomor.

d. Surat jalan Tanggal 23 Desember 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama Barang
1	88 Bk	Karcis Bulanan HVS Hijau 1/3 F 100 X 1 Bernomor
2	200 Bk	Karcis harian Rp.3.000,- HVS 70 Gram 1/6 F.000001-0020.000.
3	2.000 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,-HVS 70 Gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1/6 F.000001-2000.000.
--	--	------------------------

e. Surat jalan Tanggal 31 Desember 2021. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO Pertalite ¼ F HVS Kuning 100 X 1 bernomor.

f. Surat jalan Tanggal 22 Februari 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Hijau ¼ F Bernomor.

g. Surat jalan Tanggal 07 Maret 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	67 Bk	Karcis Bulanan 1/3 F HVS Hijau bernomor.

h. Surat jalan Tanggal 14 Maret 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	500 Bk	DO Pertalite HVS Kuning ¼ F bernomor 100 X 1.
2	200 Bk	DO Solar HVS Putih ¼ F bernomor 100 X 1.

i. Surat jalan Tanggal 11 April 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.500 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,- 1/6 F bernomor.
2	190 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,- 1/6 F bernomor.

154) 8 (delapan) lembar asli tanda pembayaran Retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 350. 000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

155) 6 (enam) lembar asli tanda pembayaran Retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 250. 000. (dua

Halaman 40 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



ratus lima puluh ribu rupiah)

- 156) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I / 2021, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2021, Nomor : 600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2021, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2021, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2021, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2021, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2021, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2021, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2021, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2021, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2021, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2021.
- 157) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I / 2020, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2020, Nomor : 600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2020, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2020, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2020, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2020, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2020, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2020, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2020, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2020, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2020, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2020.
- 158) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I / 2019, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2019, Nomor : 600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2019, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2019, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2019, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2019, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2019, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2019, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2019, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2019, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2019, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2019.

---

Halaman 41 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d desember tahun 2021 atas nama penyetor WAHIDI
- 160) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d desember tahun 2020 atas nama penyetor WAHIDI
- 161) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d desember tahun 2019 atas nama penyetor WAHIDI
- 162) Data Retribusi Pengelolaan sampah Wilayah UPT Kecamatan Langkapura Tahun 2019
- 163) Data Retribusi Pengelolaan sampah Wilayah UPT Kecamatan Langkapura Tahun 2020
- 164) 12 (dua) belas lembar asli Surat Setor Retribusi Daerah atas nama petugas / penagih ANGKI SURYA GUNAWAN Tahun 2021
- 165) 12 (dua) belas lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang YULIYATI, SE. Tahun 2019
- 166) 12 (dua) belas lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang YULIYATI, SE. Tahun 2020
- 167) 12 (dua) belas lembar Photo copy Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang M. RIDWAN KURNIAWAN Tahun 2021.
- Barang Bukti Nomor 150 s/d 167 Dikembalikan kepada **SUHAIDI**
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/204/III.10/2019 tanggal 22 Februari 2019 Atas Nama Petrus Sumariyoto, SE
- 169) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/01/UPT TBU/04/2021 tanggal April 2021 Atas Nama Petrus Sumariyoto, SE

---

Halaman 42 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2020 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

171) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2019 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

172) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2018 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

173) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2019

174) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2020

175) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2021

Barang Bukti Nomor 168 s/d 175 Dikembalikan kepada **PETRUS SUMARIYOTO, S.E** anak dari **SUMARDI**

176) **Tanda Terima Pengembalian Uang dari :**

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1	1. Riana Apriana, AP.MM	250.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
	2. Zaini	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor

Halaman 43 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
2			Rekening Bank Mandiri 1140024241542
3	3. Hayati	108.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
4	4. Nasrobi Sugara, S.T.	9.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
5	Dian Kus Aprilia	18.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
6	Trinov Efendi	12.750.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
7	5. Mahyudi	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
8	Imran WN. SH	8.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
9	Tody	7.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
	6. Kaldera	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi

Halaman 44 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
10			Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
11	Izzudin Robiansyah	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
12	Amir Ali. S.i.Kom	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
13	Gunawan IB	13.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
14	Syamsurizal, S.T	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
15	Andi Novianda, S.P	2.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
16	Bibinansyah	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
17	Azhari, S.Sos	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

Halaman 45 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
18	Burhansyah	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
19	Nuriyuda, Sip	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
20	Lendri Kurniawan	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
21	Edi Susanto	7.500.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
22	Risky Kurniawan	4.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
23	Ridwan Kurniawan	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
24	Karim	2.500.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
25	Yudi Susandi	4.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri



No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
			1140024241542
26	Dodi Efendi	10.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

**Pengembalian uang atas nama HAYATI dipergunakan untuk penghitungan Uang Pengganti**

**Pengembalian uang atas nama Riana Apriana, AP, MM, Zaini, dan No. Urut 4 sd. 26 di rampas untuk disetorkan ke Kas Negara.**

- 177) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)
- 178) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2020 tanggal 24 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)
- 179) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)
- 180) 1 (satu) bundel Daftar Isiiian Permintaan Pengecapan / Perforasi Karcis dari BPPRD Kota Bandar Lampung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 181) 3 (tiga) bundel Tanda Terima Pengembalian Karcis Retribusi Persampahan Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar

---

Halaman 47 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



Lampung kepada UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.

182) 4 (empat) bundel Surat dari Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Perihal Permintaan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan Tahun 2019, 2020, dan 2021.

183) 4 (empat) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Bulanan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

184) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Bulanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019 dan 2020.

185) 10 (sepuluh) bundel Surat Setor Retribusi Daerah dari UPT Pengelolaan Sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober dan November Tahun 2021.

186) 1 (satu) bundel Data Induk Objek Retribusi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.

187) 1 (satu) bundel SPT Penagih Retribusi Sampah Bulanan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.

188) Tahun 2019 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 13 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 58 SPT.

189) Tahun 2020 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota

---

Halaman 48 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



Bandar Lampung) sejumlah 15 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 48 SPT.

190) Tahun 2021 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 14 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 19 SPT.

191) 1 (satu) bundel Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.

192) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

193) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

194) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

195) 3 (tiga) buku Rekap Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada Petugas Pemungut Tahun 2019, 2020, dan 2021.

196) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Harian yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

197) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Harian yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyeter (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung bulan Oktober, November, dan Desember Tahun 2021.

198) 1 (satu) bundel Tanda Terima Penerimaan Karcis Harian dari Bendahara Barang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung bulan November dan Desember Tahun 2021.

Barang Bukti Nomor 176 s/d 198 Dikembalikan kepada **Drs. BUDIMAN, PM., MM.**

199) 1 (satu) Unit Laptop merk Dell (laptop milik Hayati) dengan spesifikasi Processor i5-89200U Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Barang Bukti Nomor 199 Di rampas untuk Negara

200) 1 (satu) Unit Komputer merk Samsung dengan spesifikasi System Model : H61H2-MV; Processor : Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 320GHz (4 CPUs), ~3.2GHz; Memory 4096 RAM Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dititipkan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Barang Bukti Nomor 200 Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup melalui **Drs. BUDIMAN, PM., MM**

201) 1 (satu) buah stempel (cap) Tanggal, Bulan dan Tahun bentuk bulat warna merah.

202) 1 (satu) buah stempel (cap) Tanggal, Bulan dan Tahun bentuk bulat warna putih.

203) 1 (satu) buah stempel (cap) Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar

---

Halaman 50 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lampung bentuk bulat warna kuning

204) 1 (satu) buah stempel (cap) atas nama **SAHRIWANSYAH** Bentuk memanjang warna kuning

205) 1 (satu) buah stempel (cap) tanda tangan **SAHRIWANSYAH** bentuk persegi empat warna hitam dengan gagang berwarna ungu

206) 1 (satu) buah stempel (cap) tanda tangan **KHENDERI** bentuk persegi empat warna hitam dengan gagang warna merah

Barang Bukti Nomor 201 s/d 206 Dirampas untuk dimusnahkan

207) 1 (satu) buku Ekspedisi Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung TA 2022.

208) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 1 (satu).

209) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 2 (dua).

210) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 3 (tiga).

211) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 1 (satu).

212) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 2 (dua).

213) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 3 (tiga).

214) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 1 (satu).

215) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 2 (dua).

216) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 3 (tiga).

Barang Bukti Nomor 207 s/d 216 Dikembalikan kepada **ANDRE SETIAWAN, S.IP., M.Si.**

217) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Non Pertanian) dengan Nomor : AAM010434 08.02.01.22.1.01932 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama pemilik TEDY PUTRA PRATAMA FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.

218) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Pertanian) dengan Nomor : BW 206892 08.02.15.02.1.00231 di Kabupaten Lampung Selatan atas

---

Halaman 51 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



nama Pemilik HARIS FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.

219) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070868 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1220TMJJ040255 Nomor Polisi BE 2537 ACD.

220) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070869 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1120TMJJ040254 Nomor Polisi BE 2538 ACD.

Barang Bukti Nomor 217 s/d 220 Di rampas untuk di lelang dan hasilnya diperhiungkan untuk pengembalian kerugian negara atas nama terdakwa **HARIS FADILLAH, ST., MM. BIN KUSAIRI KARIM.**

221) 1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Non Pertanian) dengan Nomor : AW 278177 08.01.01.04.1.11345 a.n. Dra. ELLIYA DESPUANA serta bangunan dan tanam tumbuh yang berada diatasnya.

222) 5 (lima) lembar catatan – catatan dari Sahriwansah.

Barang Bukti Nomor 221 s/d 222 Dikembalikan kepada terdakwa **SAHRIWANSAH, SE Bin SUNAN RADEN**

223) Uang dari :

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1.	1 SAHRIWANSAH, SE BIN SUNAN RADEN	2.695.200.00 0	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
2.	HARIS FADILLAH, ST., MM. BIN KUSAIRI KARIM	76.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
3.	PATONI BIN IBRAHIM WAHAB	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
4.	SAHRI BIN SAHIMIN	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
5.	PONIYO, SE	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
6.	HABIB BULLAH BIN M SAIK	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
7.	SAHIDIN BIN M UMAR	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
8.	ARWIRIANSYAH BIN ANISAR	3.700.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan

Halaman 53 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
			Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

Pengembalian uang dari SAHRIWANSAH, SE Bin SUNAN RADEN dan HARIS FADILLAH, ST., MM. BIN KUSAIRI KARIM diperhitungkan untuk Uang Pengganti. Pengembalian uang atas nama PATONI Bin IBRAHIM WAHAB dan no Urut 4 sampai dengan 8 disetorkan ke Kas Negara.

224) Dokumen dari :

	Nama	Keterangan
1.	<b>FUTI FARROMSHI BIN HJ.SALURI MUSA</b>	<p>1. 1 (Satu) bundel asli Tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan alfamart se-Kota Bandar Lampung Tahun 2021 beserta bukti Transfer / Stor Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung.</p> <p>2. 1 (Satu) bundel asli Tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan alfamart se-Kota Bandar Lampung Tahun 2020 beserta bukti Transfer / Stor Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung.</p>

Barang Bukti Nomor 224 Dikembalikan kepada **FUTI FARROMSHI BIN HJ.SALURI MUSA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 20/Pid.Sus.TPK/2023/PN Tjk tanggal 21 September 2023 yang amarnya selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hayati, S. Kom Binti Cik Amid** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hayati, S. Kom Binti Cik Amid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp984.650.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dikurangi Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), uang titipan pada rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, sehingga sisa Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah **Rp876.650.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*)**, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

---

Halaman 55 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan uang titipan sejumlah **Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)** pada rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, dirampas untuk Negara sebagai bagian dari pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d November 2019.
  - 2) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d Desember 2021.
  - 3) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d Desember 2020.

Barang bukti Nomor Urut 1 s/d 3 dikembalikan kepada **Zulkipli Bin Ibrahim**;

- 4) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2019 :
  - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Maret sebesar Rp. 100.000,-

---

Halaman 56 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan April sebesar Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Agustus sebesar Rp. 100.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan November sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 5) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2020 :
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Maret sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 200.000,-

---

Halaman 57 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Agustus sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 6) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2021 :
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan April sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan November sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-

---

Halaman 58 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor Urut 4 s/d 6 dikembalikan kepada **Ahmad Rizal, SE Bin Syarkawi**;

- 7) 1 (satu) bundel asli tanda pembayaran pelayanan angkutan persampahan dari Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-
- 8) 1 (satu) bundel asli kwitansi iuran retribusi dari PPK Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2020 sebesar Rp 5.000.000,-
- 9) 1 (satu) bundel asli kwitansi iuran retribusi dari PPK Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2021 sebesar Rp 5.000.000,-

Barang Bukti Nomor Urut 7 s/d 9 dikembalikan kepada **Sulaemi, SH, MH**;

- 10) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2020 sebesar Rp. 300.000,-

---

Halaman 59 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2020 sebesar Rp. 300.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Januari 2021 sebesar Rp. 300.000,-
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2021 sebesar Rp. 300.000,-

Barang Bukti Nomor Urut 10 dikembalikan kepada **Ir. Fatmawati Binti Mas Murni Husin;**

- 11) 1 (satu) bundel fotocopy cap basah kwitansi pembayaran retribusi Perumahan Springhill tahun 2019 s.d. 2021;

Barang Bukti Nomor Urut 11 dikembalikan kepada **Drs. Antonius Purbiatmadi;**

- 12) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 7 Januari 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 13) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Februari 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.100.000,00 (lima juta seatus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Februari 2019 senilai Rp.5.100.000,00 (lima juta seatus ribu rupiah) ;

---

Halaman 60 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Maret 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Maret 2019 senilai Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 22 April 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 22 April 2019 senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 April 2019 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Mei 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Mei 2019 senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 10 Juni 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup

---

Halaman 61 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 10 Juni 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 18) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 19) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 9 Agustus 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 9 Agustus 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus





lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 20) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 September 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 September 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Oktober 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Oktober 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 5 November 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 5 November 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 November 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas



tanggal 29 November 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

- 22) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan November 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 6 Januari 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 6 Januari 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 24) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Februari 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Februari 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti



Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 25) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Maret 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 2 Maret 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 26) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 April 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 April 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 27) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 4 Mei 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 4 Mei 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti

---

Halaman 65 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 28) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Juni 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Juni 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 29) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Juli 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 30) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Agustus 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan

---

Halaman 66 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Agustus 2020 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 31) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 September 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 1 September 2020 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat tanggal 1 September 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan Harian kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 32) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Oktober 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

---

Halaman 67 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 November 2020 sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 November 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 34) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Desember 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Desember 2020 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 4 Januari 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 4 Januari 2021 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 36) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Februari 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan

---

Halaman 68 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Februari 2021 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Bulanan tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 37) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Maret 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 38) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 April 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 April 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima



puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 39) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Mei 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Mei 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Juni 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus



lima puluh ribu rupiah) ;

- 42) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Agustus 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Agustus 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal tanpa tanggal bulan Agustus 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 September 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 September 2021 senilai Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah harian tanggal 30 september 2021 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Oktober 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua



ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Oktober 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 November 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 1 November 2021 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 45) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 November 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 November 2021 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 46) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Desember 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Desember 2021 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ribu rupiah).

Barang Bukti Nomor Urut 12 s/d 46 dikembalikan kepada **Syamsurizal, SE., MM Bin Basri;**

47) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :

- tanggal 4 Februari 2019,
- 3 Maret 2019,
- 4 April 2019,
- 27 Mei 2019,
- 27 Juni 2019,
- 30 Juli 2019,
- 30 September 2019,
- 2 Oktober 2019,
- 4 November 2019,
- 2 Desember 2019,
- 3 Januari 2020,
- 4 Februari 2020,
- 6 April 2020,
- 8 Mei 2020,
- 8 Juni 2020,
- 7 Juli 2020,
- 4 Agustus 2020,
- 3 September 2020,
- 5 Oktober 2020,
- 2 November 2020,
- 7 Desember 2020,
- 1 Januari 2021,

---

Halaman 73 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Februari 2020,
- 1 Maret 2021,
- 4 April 2021,
- 3 Mei 2021,
- 4 Juni 2021,
- 2 Juli 2021,
- 3 Agustus 2021,
- 2 September 2021,
- 2 Oktober 2021,
- 5 November 2021,
- 1 Desember 2021,
- 3 Januari 2022,
- 2 Februari 2022,
- 2 Maret 2022,
- 4 April 2022,
- 28 April 2022,
- 2 Juni 2022,
- 4 Juli 2022,
- 1 Agustus 2022,
- 1 September 2022,
- dan tanggal 4 Oktober 2022,
- masing-masing kwitansi pembayaran untuk setiap bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Barang Bukti Nomor Urut 47 dikembalikan kepada **Arif Su'udi bin Daruni**;

- 48) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2019.
- 49) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.

---

Halaman 74 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2020.
- 51) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.
- 52) 1 (satu) bundel Photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2021.
- 53) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d November 2021.

Barang Bukti Nomor Urut 48 s/d 53 dikembalikan kepada **M. Rudi Purnama;**

- 54) 1 (satu) buah buku yang didalamnya berisi catatan :
  - Penyerahan karcis retribusi sampah bulanan kepada petugas pemungut Dinas dan KUPT yang tidak menggunakan tanda terima yang resmi.
  - Penerimaan uang hasil pemungutan retribusi yang menggunakan karcis yang diserahkan kepada pemungut dinas yang tidak menggunakan tanda terima.
  - Penyerahan uang hasil pungutan retribusi kepada Kadis SARIWANSYAH.
  - Penyerahan uang kepada Staf dan Sopir.
  - Penyerahan uang kepada ARIS FADILAH.
  - Penyerahan uang kepada RIANA APRIANA, AP. MM

Barang Bukti Nomor Urut 54 dikembalikan kepada **Hayati, S.Kom;**

- 55) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/055/III.10/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 Atas Nama Arwiriansyah.
- 56) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/064/III.10/IX/2021 tanggal 01 September 2021 Atas Nama Arwiriansyah.

---

Halaman 75 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Arwiriansyah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan september s.d Desember 2021.
- 58) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Arwiriansyah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Agustus 2022.

Barang Bukti Nomor Urut 55 s/d 58 dikembalikan kepada **Arwiriansyah bin Anisar;**

- 59) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/117/III.10/2022 tanggal 31 Januari 2022 Atas Nama Dani Saputra.
- 60) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/002/UPT.WH/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Atas Nama Dani Saputra.
- 61) 1 (satu) lembar Data Potensi Retribusi Harian UPT Way Halim.
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Harian yang diserahkan oleh Hasanuri dan yang menerima UPT Way Halim atas nama Desyana Rusdi.
- 63) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d November 2019.
- 64) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2020 (bulan September tidak ada).
- 65) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2021 (bulan September tidak ada).

Barang Bukti Nomor Urut 59 s/d 65 dikembalikan kepada **Dani Saputra Bin**

---

Halaman 76 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



**Lahap;**

- 66) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah bulan Januari s/d Desember tahun 2019.
- 67) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan bulan Januari s/d November 2019.
- 68) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah bulan Januari s/d Desember tahun 2020.
- 69) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan bulan Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember (bulan Januari dan Maret fotokopi) tahun 2020.
- 70) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah dan surat setor retribusi daerah bulan Januari s/d Desember tahun 2021.
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan bulan Januari s/d Desember tahun 2021.

Barang Bukti Nomor Urut 66 s/d 71 dikembalikan kepada **Wan Samsul Aief, SP;**

- 72) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.
- 73) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan Tahun 2019.
- 74) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.
- 75) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan Tahun 2020.
- 76) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021.

---

Halaman 77 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77) 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan Tahun 2021.

Barang Bukti Nomor Urut 72 s/d 77 dikembalikan kepada **Amir Ali, S.I.Kom;**

78) 1 (satu) bundel asli Tanda Bukti Pembayaran retribusi sampah sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) periode bulan september 2020, Mei 2021, juli 2021, november 2020, januari 2021, September 2021, November 2021. Mei 2022, Juli 2022, september 2022, agustus 2022, Januari 2022, Maret 2022.

Barang Bukti Nomor Urut 78 dikembalikan kepada **Asuwarto;**

79) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-

80) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Februari tahun 2019 sebesar Rp 15.850.000,-

81) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Mei tahun 2019 sebesar Rp 6.300.000,-

82) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Agustus tahun 2019 sebesar Rp 15.500.000,-

83) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan September tahun 2019 sebesar Rp 15.500.000,-

84) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Oktober tahun 2019 sebesar Rp 15.300.000,-

Barang Bukti Nomor Urut 79 s/d 84 dikembalikan kepada **Sutrianto;**

85) 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Tanda Bukti Pembayaran periode bulan Agustus s.d Desember 2021.

86) 1 (satu) bundel Asli legalisir Surat Ketetapan retribusi periode bulan Agustus s.d Desember 2021.

Barang Bukti Nomor Urut 85 s/d 86 dikembalikan kepada **Tody;**

---

Halaman 78 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021. (Bulan Juli tidak ada)
  - 88) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019;
  - 89) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020;
  - 90) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019;
  - 91) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
  - 92) 1 (satu) bundel asli Surat SetorRetribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021;
- Barang Bukti Nomor Urut 87 s/d 92 dikembalikan kepada **A. Nakir**;
- 93) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SYAMSURIZAL (Penyetor UPT ENGGAL)
  - 94) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2020, 2021 atas nama Penyetor RISKY (Penyetor UPT TANJUNG KARANG TIMUR)
  - 95) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor TRINOV EFFENDI (Penyetor UPT TANJUNG KARANG BARAT)
  - 96) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHIDIN (Penyetor UPT KEDATON)
  - 97) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama

---

Halaman 79 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyetor AKHMAR (Penyetor UPT WAY HALIM)

98) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor ZULKIFLI (Penyetor UPT SUKABUMI)

99) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor ZULKIFLI (Penyetor UPT KEMILING)

100) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor IZZUDIN (Penyetor UPT BUMI WARAS)

101) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HERWANIZAR (Penyetor UPT RAJABASA)

102) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor A. NAKIR (Penyetor UPT LABUHAN RATU)

103) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 (TKP)

104) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 (Penyetor TBU)

105) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor TODY (Penyetor TANJUNG SENANG)

106) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HUSEN (Penyetor PANJANG)

107) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan

---

Halaman 80 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor BIBIN (Penyetor SUKARAME)

108) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor YUAN (Penyetor TBT)

109) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor INDRA (Penyetor KEDAMAIAN)

110) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor NURI YUDHA (Penyetor TBS)

111) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor JONI (Penyetor TBB);

Barang Bukti Nomor Urut 93 s/d 111 dikembalikan kepada **Kaldera;**

112) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor SAHIDIN (Penagih Dinas)

113) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor IKHSAN (Penagih Dinas)

114) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor PONIYO (Penagih Dinas)

115) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor KARIM (Penagih Dinas)

116) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan

---

Halaman 81 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019 atas nama Penyetor  
SUTRIANTO (Penagih Dinas)

117) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor JOKO (Penagih Dinas)

118) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor EDI SUSANTO (Penagih Dinas)

119) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor HERI CHANDRA (Penagih Dinas)

120) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor YUDHI SUSANDI (Penagih Dinas)

121) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor FATONI (Penagih Dinas)

122) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama  
Penyetor SAHRI (Penagih Dinas)

123) 1 (satu) bundel photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi  
pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Oktober 2021.

124) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan september,  
juni, mei, April, Maret, Februari, Januari 2021.

125) 1 (satu) bundel photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi  
pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Oktober 2020.

126) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Agustus,  
Oktober, juni, Juli, mei, April, Maret, Februari, Januari 2020.

---

Halaman 82 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor Urut 112 s/d 126 Dikembalikan kepada **Husen Makdum Bachtiar Bin Bachtiar**;

127) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d November 2019.

128) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021. (Bulan Juli tidak ada)

129) 1 (satu) bundel asli Tanda terima pengambilan karcis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan tanda bukti pembayaran periode Januari s.d. Desember 2020 (Bulan Oktober tidak ada).

Barang Bukti Nomor Urut 127 s/d 129 dikembalikan kepada **Joko Kurniawan**;

130) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2019, 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Juli 2019, masing-masing nominal Rp.350.000,00,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2019 sebesar Rp.200.000,00,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2019 sebesar Rp.150.000,00,

---

Halaman 83 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan September 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Oktober 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan November 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Desember 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Februari 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis tanda pembayaran Retribhsi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis tanda pembayaran Retribhsi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2020, 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2020,

---

Halaman 84 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Januari 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2021 dan
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2021 masing-masing nominal Rp.350.000,00.

Barang Bukti Nomor Urut 130 dikembalikan kepada **Paustinus Edi Kristanto, Msi;**

131) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d

---

Halaman 85 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

132) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

133) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) Retribusi Sampah Pasar periode bulan Februari s.d bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

134) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2021 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

135) Buku Kas Umum tahun 2019 dan 2020.

Barang Bukti Nomor 131 s/d 135 Dikembalikan kepada **Kaldera, SIP;**

136) 1 (satu) buku Ekspedisi Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung TA 2022.

137) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 1 (satu).

138) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 2 (dua).

139) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 3 (tiga).

140) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 1 (satu).

141) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 2 (dua).

142) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 3 (tiga).

143) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 1 (satu).

144) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 2 (dua).

145) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 3 (tiga).

Barang Bukti Nomor Urut 136 s/d 145 dikembalikan kepada **Andre Setiawan, S.Ip., M.Si**

146) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

*Halaman 86 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kota Bandar Lampung Nomor : 974 / 548.1 / III.10 / 2021 tentang  
Penetapan Target Retribusi Sampah pada UPT Pengelolaan Sampah  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tanggal 10 Mei 2021.

147) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 974 / 292 / III.10 / 2020 tanggal 18  
Maret 2020 perihal Penyetoran Retribusi Sampah

148) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 974 / 185 / III.10 / III / 2021 tanggal 10  
Maret 2021 perihal Penyetoran Retribusi Sampah;

Barang Bukti Nomor Urut 146 s/d 148 dikembalikan kepada  
**Sahriwansyah,S.E.;**

149) 3 (tiga) buah buku catatan tahun 2019, 2020, dan 2021;

Barang Bukti Nomor Urut 149 dikembalikan kepada **Kaldera,SIP;**

150) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-  
BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019.

151) 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-  
BCP/Cetak/III.10/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.

152) 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-  
BCP/Cetak/III.10/II/2021 tanggal 29 Maret 2021.

153) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen :

- **Tahun 2019:**

a. Surat Jalan Tanggal 14 Maret 2019 terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	600 Bk	Karcis harian Rp.2.000 Hvs 70 Gram warna 1/6 F bernomor.
2	7 bk	Karcis bulanan Hvs Hijau 60 Gram 2 warna 1/3 F 100X1 Rp.250.000.
3	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 200.000,-
4	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 300.000,-
5	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 1.000.000,-
6	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 500.000,-
7	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 350.000,-
8	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 50.000,-

Halaman 87 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



b. Surat Jalan Tanggal 23 April 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.260 Bk	Karcis harian Rp.2.000 Kvs 70 gram 2 warna bernomor.

c. Surat Jalan Tanggal 08 Mei 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.000 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,- 110.001-210.000.

d. Surat Jalan Tanggal 15 Mei 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	40 Bk	Truk gaji tenaga kontrak ¼ F 100 X 1, Koran Rp.300.000.
2	150 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,- = Rp. 2.000,-

e. Surat Jalan Tanggal 03 Juni 2019. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	10 Bk	Surat setor retribusi daerah F Ncr, PMK 50 X 3
2	60 Bk	DO setor HVS Biru ¼ F 100 X 1 bernomor.
3	90 Bk	Karcis harian Rp. 2.000 1/6 F HVS 100 X 1 bernomor

f. Surat jalan Tanggal 23 Juli 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO solar ¼ F HVS Biru bernomor.

g. Surat Jalan Tanggal 29 Juni 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO pertalite HVS kuning 60 gram 100 X 1 bernomor ¼ F
2	40 Bk	DO Solar HVS Biru
3	20 Bk	Struk Gaji.

h. Surat jalan Tanggal 01 Agustus 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
----	-----------	-------------

Halaman 88 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2.000 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,-
2	200 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-
3	4 Bk	STS
4	4 Bk	Disposisi

## - Tahun 2020:

### a. Surat jalan Tanggal 15 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	73 Bk	Karcis bulanan HVS 70 Gram bernomor dan warna.

### b. Surat jalan Tanggal 21 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	300 Bk	DO Solar
2	100 Bk	DO Peralite.

### c. Surat jalan Tanggal 26 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.800 Bk	Karcis harian Rp. 2.000.
2	250 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-

### d. Surat jalan Tanggal 09 Nopember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Biru

### e. Surat jalan Tanggal 24 Nopember 2020. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO Solar.

### f. Surat jalan Tanggal 10 Desember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	107 Bk	Karcis bulanan HVS Hijau bernomor.

### g. Surat jalan Tanggal 24 Desember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO solar HVS biru ¼ F bernomor.
2	100 Bk	DO Peralite HVS Kuning ¼ F bernomor.

Halaman 89 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Surat jalan Tanggal 28 Desember 2020, terdiri :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1 Rim	Kop Walikota
2	5 Rim	Kop dinas
3	5 Kotak	Amplop dinas
4	30 Lbr	Map
5	12 Bk	Struk gaji
6	2 Bk	Surat tanda setoran retribusi daerah
7	2 Bk	Surat tanda retribusi daerah P.M.K.

i. Surat jalan Tanggal 25 Januari 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	2.200 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,-

j. .Surat jalan Tanggal 08 Maret 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Pertalite

k. Surat jalan Tanggal 23 Maret 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.603 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,-
2	300 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-
3	79 Bk	Karcis bulanan.

l. Surat jalan Tanggal 05 Mei 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Hijau
2	100 Bk	DO solar HVS Putih

- Tahun 2021 :

a. Surat jalan Tanggal 18 Agustus 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	300 Bk	DO Pertalite HVS kuning 100 X 1 ¼ F bernomor.

b. Surat jalan Tanggal 24 Agustus 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
----	-----------	-------------

Halaman 90 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



1	253 Bk	Karcis Rp.3000,- Harian 1/6 F bernomor, 70 Gram.
2	2.284 Bk	Karcis Rp. 2.000,- harian 1/6 F Bernomor 70 Gram.

c. Surat jalan Tanggal 12 Oktober 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama Barang
1	100 BK	DO Solar HVS Biru ¼ F bernomor
2	100 Bk	DO Solar HVS 70 Gram Putih ¼ F bernomor.

d. Surat jalan Tanggal 23 Desember 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama Barang
1	88 Bk	Karcis Bulanan HVS Hijau 1/3 F 100 X 1 Bernomor
2	200 Bk	Karcis harian Rp.3.000,- HVS 70 Gram 1/6 F.000001-0020.000.
3	2.000 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,-HVS 70 Gram 1/6 F.000001-2000.000.

e. Surat jalan Tanggal 31 Desember 2021. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO Peralite ¼ F HVS Kuning 100 X 1 bernomor.

f. Surat jalan Tanggal 22 Februari 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Hijau ¼ F Bernomor.

g. Surat jalan Tanggal 07 Maret 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	67 Bk	Karcis Bulanan 1/3 F HVS Hijau bernomor.

h. Surat jalan Tanggal 14 Maret 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	500 Bk	DO Peralite HVS Kuning ¼ F bernomor

Halaman 91 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		100 X 1.
2	200 Bk	DO Solar HVS Putih ¼ F bernomor 100 X 1.

i. Surat jalan Tanggal 11 April 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.500 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,- 1/6 F bernomor.
2	190 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,- 1/6 F bernomor.

154) 8 (delapan) lembar asli tanda pembayaran Retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 350. 000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

155) 6 (enam) lembar asli tanda pembayaran Retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 250. 000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

156) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I / 2021, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2021, Nomor : 600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2021, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2021, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2021, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2021, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2021, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2021, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2021, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2021, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2021, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2021.

157) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I / 2020, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2020, Nomor : 600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2020, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2020, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2020, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2020,

Halaman 92 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK





Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2020, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2020, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2020, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2020, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2020, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2020.

- 158) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I / 2019, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2019, Nomor : 600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2019, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2019, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2019, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2019, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2019, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2019, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2019, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2019, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2019, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2019.
- 159) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d desember tahun 2021 atas nama penyetor WAHIDI
- 160) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d desember tahun 2020 atas nama penyetor WAHIDI
- 161) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d desember tahun 2019 atas nama penyetor WAHIDI
- 162) Data Retribusi Pengelolaan sampah Wilayah UPT Kecamatan Langkapura Tahun 2019
- 163) Data Retribusi Pengelolaan sampah Wilayah UPT Kecamatan Langkapura Tahun 2020
- 164) 12 (dua) belas lembar asli Surat Setor Retribusi Daerah atas nama petugas / penagih ANGKI SURYA GUNAWAN Tahun 2021
- 165) 12 (dua) belas lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang YULIYATI, SE. Tahun 2019

---

Halaman 93 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166) 12 (dua) belas lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang YULIYATI, SE. Tahun 2020

167) 12 (dua) belas lembar Photo copy Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang M. RIDWAN KURNIAWAN Tahun 2021;

Barang Bukti Nomor Urut 150 s/d 167 dikembalikan kepada **Suhaidi**;

168) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/204/III.10/2019 tanggal 22 Februari 2019 Atas Nama Petrus Sumariyoto, SE

169) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/01/UPT TBU/04/2021 tanggal April 2021 Atas Nama Petrus Sumariyoto, SE

170) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2020 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

171) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2019 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

172) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2018 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

173) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2019

174) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2020

---

Halaman 94 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2021;

Barang Bukti Nomor Urut 168 s/d 175 dikembalikan kepada **Petrus Sumariyoto, S.E** anak dari **Sumardi**;

176) **Tanda Terima Pengembalian Uang** dari :

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1	7. <b>Riana Apriana, AP.MM</b>	<b>250.000.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
2	8. <b>Zaini</b>	<b>20.000.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
3	9. <b>Hayati</b>	<b>108.000.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
4	10. <b>Nasrobi Sugara, S.T.</b>	<b>9.000.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
5	<b>Dian Kus Aprilia</b>	<b>18.000.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
6	<b>Trinov Efendi</b>	<b>12.750.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor

Halaman 95 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
			Rekening Bank Mandiri 1140024241542
11	Mahyudi	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
8	Imran WN. SH	8.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
9	Tody	7.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
12	Kaldera	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
11	Izzudin Robiansyah	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
12	Amir Ali. S.i.Kom	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
13	Gunawan IB	13.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri

Halaman 96 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
			1140024241542
14	Syamsurizal, S.T	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
15	Andi Novianda, S.P	2.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
16	Bibinansyah	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
17	Azhari, S.Sos	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
18	Burhansyah	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
19	Nuriyuda, Sip	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
20	Lendri Kurniawan	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri

Halaman 97 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
			1140024241542
21	<b>Edi Susanto</b>	<b>7.500.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
22	<b>Risky Kurniawan</b>	<b>4.000.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
23	<b>Ridwan Kurniawan</b>	<b>3.000.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
24	<b>Karim</b>	<b>2.500.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
25	<b>Yudi Susandi</b>	<b>4.000.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
26	<b>Dodi Efendi</b>	<b>10.000.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

Pengembalian uang atas nama No.1 Riana Apriana, AP, M.M. s/d No.26 Dodi Efendi dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara. Pengembalian uang atas nama Hayati sebesar Rp108.000.000,00 diperhitungkan untuk Uang

Halaman 98 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK





Pengganti;

- 177) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)
- 178) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2020 tanggal 24 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)
- 179) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)
- 180) 1 (satu) bundel Daftar Isian Permintaan Pengecapan / Perforasi Karcis dari BPPRD Kota Bandar Lampung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 181) 3 (tiga) bundel Tanda Terima Pengembalian Karcis Retribusi Persampahan Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 182) 4 (empat) bundel Surat dari Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Perihal Permintaan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 183) 4 (empat) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Bulanan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

---

Halaman 99 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penyeter (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

- 184) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Bulanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019 dan 2020.
- 185) 10 (sepuluh) bundel Surat Setor Retribusi Daerah dari UPT Pengelolaan Sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober dan November Tahun 2021.
- 186) 1 (satu) bundel Data Induk Objek Retribusi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.
- 187) 1 (satu) bundel SPT Penagih Retribusi Sampah Bulanan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 188) Tahun 2019 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 13 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 58 SPT.
- 189) Tahun 2020 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 15 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 48 SPT.
- 190) Tahun 2021 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 14 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 19 SPT.
- 191) 1 (satu) bundel Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 192) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas

---

Halaman 100 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

193) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

194) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

195) 3 (tiga) buku Rekap Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada Petugas Pemungut Tahun 2019, 2020, dan 2021.

196) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Harian yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

197) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Harian yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung bulan Oktober, November, dan Desember Tahun 2021.

198) 1 (satu) bundel Tanda Terima Penerimaan Karcis Harian dari Bendahara Barang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung bulan November dan Desember Tahun 2021.

Barang Bukti Nomor Urut 176 s/d 198 dikembalikan kepada **Drs. Budiman,**

Halaman 101 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM., MM;

199) 1 (satu) Unit Laptop merk Dell (laptop milik Hayati) dengan spesifikasi Processor i5-89200U Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Barang Bukti Nomor Urut 199 di rampas untuk Negara;

200) 1 (satu) Unit Komputer merk Samsung dengan spesifikasi System Model : H61H2-MV; Processor : Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 320GHz (4 CPUs), ~3.2GHz; Memory 4096 RAM Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dititipkan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Barang Bukti Nomor Urut 200 dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup melalui **Drs. Budiman, PM., MM;**

201) 1 (satu) buah stempel (cap) Tanggal, Bulan dan Tahun bentuk bulat warna merah.

202) 1 (satu) buah stempel (cap) Tanggal, Bulan dan Tahun bentuk bulat warna putih.

203) 1 (satu) buah stempel (cap) Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung bentuk bulat warna kuning

204) 1 (satu) buah stempel (cap) atas nama **SAHRIWANSYAH** Bentuk memanjang warna kuning

205) 1 (satu) buah stempel (cap) tanda tangan **SAHRIWANSYAH** bentuk persegi empat warna hitam dengan gagang berwarna ungu

206) 1 (satu) buah stempel (cap) tanda tangan **KHENDERI** bentuk persegi empat warna hitam dengan gagang warna merah;

Barang Bukti Nomor Urut 201 s/d 206 dirampas untuk dimusnahkan;

207) 1 (satu) buku Ekspedisi Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung TA 2022.

---

Halaman 102 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 1 (satu).
- 209) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 2 (dua).
- 210) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 3 (tiga).
- 211) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 1 (satu).
- 212) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 2 (dua).
- 213) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 3 (tiga).
- 214) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 1 (satu).
- 215) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 2 (dua).
- 216) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 3 (tiga).

Barang Bukti Nomor 207 s/d 216 Dikembalikan kepada **Andre Setiawan, S.IP., M.Si.**

- 217) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Non Pertanian) dengan Nomor : AAM010434 08.02.01.22.1.01932 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama pemilik TEDY PUTRA PRATAMA FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.
- 218) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Pertanian) dengan Nomor : BW 206892 08.02.15.02.1.00231 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama Pemilik HARIS FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.
- 219) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070868 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1220TMJJ040255 Nomor Polisi BE 2537 ACD.
- 220) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070869 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1120TMJJ040254 Nomor Polisi BE 2538 ACD.

---

Halaman 103 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor Urut 217 s/d 220 di rampas untuk di lelang dan hasilnya diperhitungkan untuk pengembalian kerugian negara atas nama Terdakwa **Haris Fadillah, ST., MM. Bin Kusairi Karim;**

221) 1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Non Pertanian) dengan Nomor : AW 278177 08.01.01.04.1.11345 a.n. Dra. ELLIYA DESPUANA serta bangunan dan tanam tumbuh yang berada diatasnya.

222) 5 (lima) lembar catatan – catatan dari Sahriwansah;

Barang Bukti Nomor Urut 221 s/d 222 dikembalikan kepada Terdakwa **Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden;**

223) Uang dari :

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1	SAHRIWANSAH, SE BIN SUNAN RADEN	2.695.200.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
2.	HARIS FADILLAH, ST., MM. BIN KUSAIRI KARIM	76.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
3.	PATONI BIN IBRAHIM WAHAB	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
4.	SAHRI BIN SAHIMIN	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri

Halaman 104 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK





No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
			1140024241542
5.	PONIYO, SE	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
6.	HABIB BULLAH BIN M SAIK	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
7.	SAHIDIN BIN M UMAR	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
8.	ARWIRIANSYAH BIN ANISAR	3.700.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

Pengembalian uang atas nama No.1 Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden s/d No.8 Arwiriansyah Bin Anisar dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara. Pengembalian uang atas nama Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden sebesar Rp2.695.200.000,00 dan pengembalian atas nama Haris Fadillah, ST., MM. Bin Kusairi Karim sebesar Rp76.000.000,00 diperhitungkan untuk Uang Pengganti;

224) Dokumen dari :

No	Nama	Keterangan
1.	FUTI FARROMSHI	1. 1 (Satu) bundel asli Tanda

Halaman 105 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



	<b>BIN MUSA</b>	<b>HJ.SALURI</b>	pembayaran retribusi pelayanan persampahan alfamart se-Kota Bandar Lampung Tahun 2021 beserta bukti Transfer / Stor Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung.  2. 1 (Satu) bundel asli Tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan alfamart se-Kota Bandar Lampung Tahun 2020 beserta bukti Transfer / Stor Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung.
--	---------------------	------------------	---

Barang Bukti Nomor Urut 224 dikembalikan kepada **Futi Farromshi Bin HJ. Saluri Musa**;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor. 16/Akta.Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk Juncto Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 21 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tangjungkarang tanggal 4 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Oktober 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tangjungkarang tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal tanggal 04 Oktober 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang dalam amar putusannya "Menyatakan Terdakwa HAYATI, S.Kom binti CIK AMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut*", sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan di sisi lain Penuntut Umum dalam tuntutananya

---

Halaman 107 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan terdakwa HAYATI, S. Kom binti CIK AMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi didalamnya terdapat penerapan unsur penyalahgunaan wewenang, hal ini apabila dikaji penentuan kriteria wewenang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
  1. Dikatakan memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang jika : kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;
  2. Dikatakan memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang jika : suatu perbuatan sebenarnya dilakukan oleh orang yang berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menyebutkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Saat ini, perundang-undangan



yang mengatur tindak pidana korupsi adalah UU Nomor 31 tahun 1999 Juncto UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

UU tersebut tidak mendefinisikan korupsi, namun hanya memerinci perbuatan-perbuatan tertentu yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Korupsi penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Dengan adanya unsur penyalahgunaan wewenang, maka subjek delik pada pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Penyelenggara Negara karena perbuatan penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pegawai Negeri atau Pejabat yang diberikan wewenang menjalankan pelayanan publik.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yaitu terdakwa Bahwa terdakwa HAYATI, S.KomBinti CIK AMID, yang pada perkara ini senyatanya adalah PNS (pegawai negeri sipil) selakupembantubendaharapenerimaansejaktahun 2019 padaDinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinasLingkunganHidup Kota Bandar Lampung, Nomor: 800.08/073/III.10/2019 tanggal 17 Januari 2019, Nomor: 800.08/003/III.10/2020 tanggal 02 Januari 2020; danNomor: 800.08/033.1/III.10/2021 tanggal 13 Januari 2021yang tentunya punya kedudukan, sarana dan kewenangan, maka sudah tentu berdasarkan pengertian unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai pengertian yang lebih khusus yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada Terdakwa HAYATI, S.KomBinti CIK AMID;



- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diringkas dengan sebutan “Penyalahgunaan wewenang”, hal ini karena kewenangan, kesempatan dan sarana tidak bisa dimaknai secara terpisah melainkan saling terkait satu sama lain, ketiganya merupakan satu kesatuan utuh yang hanya dimiliki oleh pejabat. Dengan pemberian jabatan atau kedudukan kepada pejabat administrasi, berarti dengan sendirinya dikaitkan padanya kewenangan, kesempatan dan sarana. Dengan demikian, kewenangan, kesempatan dan sarana melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri atau pejabat negara, sehingga tidak mungkin subjek delik pada pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah non pegawai negeri atau non pejabat negara, dalam kasus tindak pidana korupsi yang terdapat unsur kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara sepanjang pelakunya Pegawai Negeri atau Pejabat negara maka digunakan pasal 3 namun jika pelakunya bukan pegawai negeri atau pejabat negara maka digunakan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Koorporasi yang dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara

Bahwa dalam perkara ini terdakwa HAYATI, S.Kom Binti CIK AMID selaku Bendahara Penerima pada Dinas Lingkungan yang telah menggunakan hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Kota Bandar Lampung dengan melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi





Persampahan/ Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan diri sendiri yaitu HAYATI, S.Kom Binti CIK AMID sebesar Rp.1.747.500.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atau orang lain yaitu saksi Sahriwansah sebesar Rp. 3.868.115.000,- (tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dan saksi Haris Fadillah sebesar Rp. 804.000.000,- (delapan ratus empat juta rupiah).

Bahwa dari fakta persidangan jaksa dapat membuktikan adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh terdakwa HAYATI, S.Kom Binti CIK AMID sebagai Bendahara Penerima pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

- Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama adanya Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadopsian dari Pasal dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) khususnya Bab XXVIII mengenai Kejahatan Jabatan, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa HAYATI, S.Kom Binti CIK AMID selaku Bendahara Penerima pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Nomor: 800.08/073/III.10/2019 tanggal 17 Januari 2019, Nomor: 800.08/003/III.10/2020 tanggal 02 Januari 2020; dan Nomor: 800.08/033.1/III.10/2021 tanggal 13 Januari 2021, Perbuatan terdakwa HAYATI, S.Kom Binti CIK AMID tersebut merupakan melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dan menggunakan hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan Kota

---

Halaman 111 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



Bandar Lampung untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) (3) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan /Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup serta Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

- Dalam Hukum Administrasi Negara setidaknya ada tiga parameter untuk menentukan suatu tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yaitu :

1. Asas Spesialitas
2. Asas Spesialitas kaitannya dengan asas Legalitas, dan
3. Asas Legalitas kaitannya dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Bahwa berdasarkan azas spesialitas, apabila dalam waktu, tempat, dan objek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

- Dengan demikian maka surat tuntutan (*requisitoire*) Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa HAYATI, S.Kom Binti CIK AMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lebih tepat penerapan



dakwaan/pasal yang terbukti dengan berdasarkan fakta persidangan di mana terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan jabatan atau kedudukan terdakwa selaku PNS (pegawai negeri sipil) yang sedang melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, tahun 2020 dan 2021.

**I. Penerapan Unsur pembayaran uang Pengganti**

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada halaman 194 yang menyatakan hakim tidak sependapat dengan jumlah kerugian negara sebagaimana yang dilakukan oleh Akuntan publik Drs. Choeroni & Rekan Nomor L1.23/NCI-KTL/0224 tanggal 24 Februari 2023 yaitu sebesar Rp. 6.925.815.000,- hal ini kemudian hakim membagi kerugian negara menjadi hal unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

1. Terdakwa sahariwansah sejumlah Rp. 4.395.800.000
2. Saksi haris sejumlah Rp. 416.000.000,-
3. Saksi Hayati sejumlah Rp. 984.650.000,-
4. Digunakan untuk oprasional UPT Kebersihan kecamatan sejumlah Rp. 1.810.795.000.

Total sejumlah Rp. 7.607.245.000,-

Sementara Hakim telah menghitung sendiri kerugian negara menjadi sejumlah Rp. 9.355.045.000,- hal ini terdapat selisih yang tidak dapat diuraikan oleh Hakim dalam Putusannya.

- Bahwa dalam perkara ini Jaksa telah menggunakan Akuntan Publik untuk menghitung kerugian negara dengan dasar penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : Yang dimaksud telah nyata ada kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya

---

*Halaman 113 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK*



berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan Publik yang ditunjuk, sehingga penghitungan yang dilakukan oleh hakim tidak berdasarkan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

- Bahwa Pembayaran Uang Pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 jo undang Undang Nomor 20 tahun 2001 menentukan adanya Pidana Tambahan yang dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini telah ada pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa HAYATI, S.KomBinti CIK AMID sebesar Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) di perhitungkan sebagai pembebanan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan sarana yang dapat diterapkan untuk mewujudkan upaya recovery atau pemulihan keuangan negara, hal ini merupakan kewajiban terdakwa untuk mengembalikan kepada negara yang dilakukan atas perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagai BendaharaPenerima pada Dinas Lingkungan Hidup Kota bandar Lampung selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa uang pengganti yang menjadi beban Terdakwa sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sejumlah uang pengganti sejumlah Rp.1.747.500.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah dititipkan terdakwa sebesar Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) sehingga sisa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.639.500.000,-(satu milyar senam ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Agar Hakim Pengadilan Tinggi menjadi bahan pertimbangan dalam memutus Perkara dalam Tingkat Banding agar memenuhi rasa keadilan.



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut  
Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

**I. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM**

**1. Keberatan Terhadap Amar Putusan Mengenai Pasal Yang Terbukti**

Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (halaman 21) yang menyatakan:

*"Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang dalam amar putusannya "Menyatakan Terdakwa Hayati, S.Kom. Binti Cik Amid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, sedangkan disisi lain Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa Hayati, S.Kom. Binti Cik Amid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*

Bahwa Terbanding juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (halaman 22) yang menyatakan, sebagai berikut:

---

Halaman 115 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diringkas dengan sebutan **"Penyalahgunaan Wewenang"**, hal ini karena kewenangan, kesempatan dan sarana tidak bisa dimaknai secara terpisah melainkan saling terkait satu sama lain, ketiganya merupakan satu kesatuan utuh yang hanya dimiliki oleh pejabat. Dengan pemberian jabatan atau kedudukan kepada pejabat administrasi, berarti dengan sendirinya dikaitkan padanya kewenangan, kesempatan dan sarana. Dengan demikian, kewenangan, kesempatan dan sarana melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri atau pejabat negara, sehingga tidak mungkin **subjek delik pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** adalah non pegawai negeri atau non pejabat negara, dalam kasus tindak pidana korupsi yang terdapat unsur kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara sepanjang pelakunya bukan pegawai negeri atau pejabat negara maka digunakan Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Bahwa dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum ini tidak memiliki landasan hukum sehingga patut dikesampingkan.

Bahwa Terbanding akan mengutip pendapat yang disampaikan oleh R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 52), sebagai berikut:

"Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat pada Pasal 3, yaitu dengan cara "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan", maka dapat ditegaskan:

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah Pegawai Negeri;

---

Halaman 116 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK





- b. *Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. "*

Bahwa Terbanding akan mengutip kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019 Tanggal 9 April 2019, sebagai berikut:

*"Esensi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi dibedakan, di mana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan untuk subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 diberlakukan terhadap subjek hukum yang memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan. Dasar pemikiran yurisprudensi tersebut dinilai oleh Kamar Pidana memiliki kecacatan yuridis dalam kebijakan legislatif mengenai ketentuan di Pasal 3 yang seharusnya subjek hukum dengan kewenangan, jabatan atau kedudukan yang mendapat gaji dan fasilitas negara seharusnya mendapat pemberatan pidana, namun ketentuan dalam undang-undang justru mengancam sanksi pidana yang lebih ringan pada Pasal 3 dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1). Penerapan asas lex specialis derogate legi generali dalam menilai relasi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 juga tidak dapat dibenarkan karena ketentuan keduanya sama persis dan hanya sifat melawan hukum pada Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum Pasal 2"*

Bahwa selanjutnya Terbanding akan mengutip kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 15 April 2019, menegaskan sebagai berikut:

*" Terdapat cacat yuridis dalam konstruksi Pasal 3 UU Tipikor, di mana subjek hukum yang memiliki kewenangan, gaji, dan fasilitas seharusnya mendapat pemberatan pidana, namun Pasal 3 justru mengatur ancaman pidana yang*



*lebih ringan daripada Pasal 2. Menerapkan asas lex specialis derogate legi generali antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 juga tidak tepat karena sifat melawan hukum pada Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1), namun keduanya tidak mengatur hal yang persis sama. Karenanya, esensi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak lagi dibedakan. Kesepakatan Kamar Pidana MA juga menyepakati batas nilai kerugian negara sebagai salah satu faktor penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.”*

Bahwa walaupun dirasakan sangat berat bagi Terbanding, akan tetapi pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang menerapkan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 telah memenuhi rasa keadilan bagi Terbanding dan sudah tepat serta berdasarkan hukum.

Bahwa apabila Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A mengikuti konstruksi hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum yakni menerapkan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 justru akan menciderai rasa keadilan bagi. Bahwa selain itu penerapan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 oleh Jaksa Penuntut Umum akan menimbulkan disparitas penjatuhan pidana terhadap Terbanding dengan Terdakwa Sahriwansyah, SE Bin Sunan Raden (disidang dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa ketidakadilan yang ditanggung oleh Terbanding ini tampak nyata dan jelas dengan tuntutan pemidanaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid yang lebih berat dari tuntutan pemidanaan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Sahriwansyah, SE Bin Sunan Raden (disidang dalam berkas perkara terpisah).

---

Halaman 118 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



Bahwa apabila Penuntut Umum bersikap objektif antara perkara Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid dan Terdakwa Sahriwansyah, SE Bin Sunan Raden (disidang dalam berkas perkara terpisah) memiliki karakteristik yang sama, akan tetapi justru Penuntut Umum menuntut Terdakwa Sahriwansyah, SE Bin Sunan Raden (disidang dalam berkas perkara terpisah) dengan tuntutan yang sangat ringan sekali dibandingkan Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid dan Terdakwa Haris Fadillah, ST., MT. Bin Kusairi Karim (yang disidang dalam berkas perkara terpisah).

Dengan demikian dalil-dalil Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak cukup beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak dalil hukum tersebut serta menguatkan putusan Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A.

## 2. Penerapan Unsur Pembayaran Uang Pengganti

Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (halaman 24) yang menyatakan, sebagai berikut:

*"Bahwa dalam perkara ini Jaksa telah menggunakan Akuntan Publik untuk menghitung kerugian negara dengan dasar **penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yang menyatakan: Yang dimaksud telah nyata ada kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau **akuntan public yang ditunjuk, sehingga penghitungan yang dilakukan oleh Hakim tidak berdasarkan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat** "*

Bahwa Terbanding berpendapat Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A dalam melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara *a quo* telah berpedoman

---

Halaman 119 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 [Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Penentuan Kerugian Keuangan Negara](#), PIDANA KHUSUS/A.6/SEMA 4 2016, menegaskan "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. **Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara**".

Bahwa hal ini sejalan dengan Kaidah Hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019, yang menyatakan: "Adanya putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkara sebagaimana diuraikan di atas terutama pertentangan dalam hal menentukan adanya kerugian keuangan negara, maka konsekuensinya selain menimbulkan diskriminasi hukum dalam memperoleh keadilan, juga pertentangan dan perbedaan tersebut menimbulkan ketidakadilan."

Bahwa kerugian negara yakni sebesar Rp. 1.693.500.000,00 (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Jaksa Penuntut Umum telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid justru telah menimbulkan diskriminasi hukum dalam memperoleh keadilan dan juga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid.



Bahwa Kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid akan mengutip Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877/K/Pid.Sus/2016 yang menyatakan "*Pidana tambahan yang diberikan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebanyak-banyaknya sesuai yang diperoleh baik secara fisik maupun non fisik yang berada dalam kekuasaan atau tanggung jawab terdakwa.*"

Bahwa sangat diperlukan penilaian yang objektif berkaitan dengan adanya kerugian negara yang secara nyata (actual loss) berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid.

Dengan demikian, berdasarkan analisis fakta dan hukum di atas, maka Penuntut Umum telah keliru dan salah dalam menghubungkan barang bukti untuk menjerat Terbanding (Terdakwa) terkait tuntutan agar Terbanding mengembalikan uang pengganti sebesar Rp. 1.693.500.000,00 (satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya alasan Penuntut Umum haruslah ditolak atau setidaknya harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak dalil hukum tersebut serta menguatkan putusan Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A.

### **3. TENTANG PERMOHONAN *Justice Collaborator***

Bahwa Terbanding Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid melalui Tim Penasihat Hukum telah mengajukan Permohonan *Justice collaborator* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 pada awal persidangan perkara *a quo*.



Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada halaman 215 alinea 1 yang menyatakan, sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai peran yang lebih besar dan signifikan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat membantu persidangan untuk secara efektif mengungkapkan pihak-pihak lain yang diperiksa di persidangan dan hanya memberikan keterangan yang sama dengan saksi-saksi lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid tidak terlalu signifikan dalam usaha membongkar pelaku lainnya."*

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA tidak berdasarkan atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*.

Bahwa justru keterangan maupun bukti-bukti yang diberikan oleh Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid sangat signifikan sehingga perkara *a quo* menjadi jelas. Bahwa Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid dalam memberikan keterangan yang jujur didepan persidangan dan tidak menghambat pemeriksaan perkara *a quo*.

Dengan demikian dalam Kontra Banding ini, Kami selaku Tim Penasihat Hukum dari Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan memperhatikan permohonan *Justice Collaborator* dari Terbanding/ Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid.

## **II. PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Kami Penasehat Hukum Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang

---

Halaman 122 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK





memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
3. menguatkan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Dalam Perkara Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.TJK Tanggal 21 September 2023;

**MENGADILI SENDIRI**

Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.

*Atau*

Jika Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh berkas perkara, berita acara sidang maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 21 September 2023, dan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, serta Kotra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat menerapkan hukum terhadap dengan dakwaan primer yaitu Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

---

Halaman 123 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 pada pokoknya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., secara implisit penyalahgunaan wewenang inheren(sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan

*Halaman 124 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subjek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Lakbang Mediatama, Surabaya 2010, hal 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding membandingkan Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya Undang-Undang Tipikor), letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan dengan erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam dakwaan subsider lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya" ;

---

Halaman 125 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor obyek sudah berada dalam kekuasaan /kewenangan pelaku. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, sehingga dalam hal ini berlaku "lex specialis derogate legi generalis". Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Tipikor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo menduduki jabatan atau kedudukan sebagai Pembantu Bendahara Penerima pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan :

- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor :800.08/073/III/2019 tanggal 17 Januari 2019;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor :800.08/003/III.10/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor :800.08/033/III.10/2021 tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah melakukan Perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam pemungutan tersebut diatas tidak sesuai dengan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) (3) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan perbuatan menggunakan uang hasil pemungutan retribusi

*Halaman 126 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah untuk kepentingan pribadi atau orang lain tidak sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan dari kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dimana Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Penerima pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor :800.08/073/III/2019 tanggal 17 Januari 2019, kemudian pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor :800.08/003/III.10/2020 tanggal 02 Januari 2020, dan untuk tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800.08/033/III.10/2021 tanggal 13 Januari 2021, adalah perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya selaku Pembantu Bendahara Penerima pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sehingga dengan demikian sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa telah lebih bersifat khusus karena Terdakwa dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya", dan obyek perbuatan sudah berada dalam kekuasaan /kewenangan Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Penerima pada Dinas Lingkungan hidup Kota Bandar Lampung, sehingga unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa, dan oleh karena mana unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

---

Halaman 127 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

---

Halaman 128 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;
7. Pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur setiap orang dalam dakwaan primer, telah tepat dan benar dan oleh karena mana diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Hayati, S.Kom binti Cik Amid, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan di awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa Hayati, S.Kom binti Cik Amid sebagai Pembantu Bendahara Penerima pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Halaman 129 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang TIPIKOR, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan Kota Bandar Lampung telah diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa selaku pembantu bendahara penerimaan, tugas Terdakwa yaitu menginput SEKUIDA (Sistem Keuangan Daerah), membuat STS (Surat Tanda Setor) ketika bendahara penerimaan akan menyetorkan uang penarikan retribusi persampahan ke Bank, membantu menyiapkan karcis bulanan (mulai dari pemesanan karcis ke percetakan, mengambil karcis yang telah dicetak dan mengantar karcis ke Dispenda untuk dilakukan porporasi), serta menerima setoran ketika bendahara penerimaan sedang tidak berada ditempat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup, Retribusi

---

Halaman 130 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan Persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019, tata cara pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi sampah di Kota Bandar Lampung, diatur sebagai berikut:
    - a. Untuk mendapatkan data wajib retribusi di laksanakan pendaftaran dan atau pendataan terhadap wajib retribusi.
    - b. Kegiatan pendaftaran/ atau pendataan wajib retribusi diawali dengan mempersiapkan SPT tim Pendatan dan Formulir pendaftaran/pendataan.
    - c. Hasil dari Pendaftaran dan/atau pendataan sebagai bahan mengisi data atau Daftar Induk Wajib Retribusi ;
    - d. Daftar Induk Wajib Retribusi dapat dipergunakan sebagai penetapan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) atau sejenisnya;
  - Bahwa selama Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, tidak pernah melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib retribusi sehingga sampai berakhir masa jabatannya, Dinas Lingkungan hidup tidak memiliki Daftar Induk Wajib Retribusi sampah atau Buku Induk Wajib Retribusi sampah untuk wilayah kota Bandar Lampung;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan Pada Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung, Pungutan Retribusi Pengeloaan Sampah merupakan tugas dari Kepala UPT Kebersihan di Kecamatan;
  - Bahwa di awal tahun 2019 Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden memberikan perintah kepada seluruh Kepala UPT untuk membuat data potensi objek retribusi sampah sampah harian, bulanan dan pasar di wilayah UPT masing-masing;

---

Halaman 131 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas perintah Kepala dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tersebut kepala UPT Kebersihan di 20 (dua puluh) Kecamatan melakukan pendataan objek retribusi retribusi sampah harian, bulanan dan pasar yang berada di Wilayah masing-masing, data potensi tersebut kemudian dilaporkan dan serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melalui Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid;
- Bahwa data potensi retribusi sampah yang disampaikan UPT Kebersihan Kecamatan, selanjutnya di rekap oleh Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid berdasarkan disposisi Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya data objek retribusi tersebut Atas Perintah Saksi Sariwansah dibagi dua yaitu objek tagihan pemungut Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan objek tagihan pemungut 20 UPT Kebersihan Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada kenyataannya penetapan target retribusi disetiap wilayah objek retribusi tidak berdasarkan data potensi baru yang disampaikan namun masih berdasarkan data wajib retribusi diperoleh dari data lama atau data tahun sebelumnya;
- Bahwa Data Potensi Retribusi sampah tidak pernah diinventarisir untuk dibuatkan Daftar Induk Wajib Retribusi;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai 2021, Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden hanya menetapkan objek retribusi baru atau perubahan nilai objek melalui Surat Ketetapan Retribusi (SKR), dan menetapkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) untuk objek yang baru;
- Bahwa untuk pelaksanaan penagihan retribusi sampah tahun 2019 sampai tahun 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penagihan Retribusi Kebersihan Bulanan masing-masing sebagai berikut :

---

Halaman 132 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penagih retribusi pelayanan persampahan /kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

1. Tahun 2019 sebanyak 13 orang :

Poniyo (PNS)/Pensiun, Patoni (PNS), Karim. S. (PNS), Karim. TB (PNS), Edi susanto (Honor), Sahri (Honor), Sahidin (Honor), Sutriyanto (Honor), Yudi susandi (Honor), Heri candra (PNS), Iksan (PNS), Habibullah (honor), Joko kurniawan (honor),

2. Tahun 2020 sebanyak 12 orang :

Poniyo (PNS)/Pensiun, Patoni (PNS), Karim. (PNS), Edi susanto (Honor), Sahri (Honor), Sahidin (Honor), Joko TB. (Honor), Yudi susandi (Honor), Heri candra (PNS), Yuriansyah (Honor), Habibullah (honor), Joko kurniawan (honor);

3. Tahun 2021 sebanyak 12 orang:

Edi susanto PT (honor), Patoni (PNS), Karim. (PNS), Habibullah (honor), Edi susanto (Honor), Heri candra (PNS)./April 2021 diganti sdr.SAHLAN (PNS), Sahidin (Honor), Joko TB (Honor)./September 2021 diganti sdr.ARWIRIYANSYAH (honor), Yudi susandi (Honor), Sahri (honor), Yuriyansah (honor), Joko kurniawan (Honor);

b. Penagih retribusi pelayanan persampahan /kebersihan di UPT yaitu :

1. Indra jaya (Honor) dari UPT Kedamaian.
2. Burhan (Honor) dari UPT Panjang.
3. Trisora kencana (honor) dari UPT Kemiling.
4. Erwanijar (PNS) dari UPT Rajabasa.
5. Bibinyansah (Honor) dari UPT Sukarame.
6. Lendri kurniawan (Honor) dari UPT Tanjung karang barat.
7. Yuan pitra (Honor) dari UPT Teluk betung timur
8. Sani (honor) dari UPT Tanjung karang pusat.
9. Fahrizal (Honor) dari UPT Kedaton.

---

Halaman 133 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Petrus sumiarjo (Honor) dari UPT Teluk betung utara.
  11. A.Nakir (PNS) dari UPT Labuhan ratu.
  12. Aripin (PNS) staf dari UPT Teluk betung barat.
  13. Riski (Honor) dari UPT Tanjung karang timur.
  14. Zulkipli (Honor) dari UPT Sukabumi.
  15. Sahri (Honor) dari UPT Way halim.
- Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup di kenakan target pemasukan retribusi sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung, yang besarnya sebagai berikut :

No	Tahun	Target (Rp)		Realisasi
		APBD Murni	APBD Perubahan	
1	2019	6.000.000.000	12.050.000.000	6.979.724.400
2	2020	12.000.000.000	15.000.000.000	7.193.333.000
3	2021	30.000.000.000		8.200.000.000

- Bahwa untuk melakukan pemungutan retribusi sampah, Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid melakukan pemesanan karcis retribusi sampah secara bertahap dalam setiap tahunnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. TAWAKAL, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019, karcis retribusi sampah bulanan di cetak sebanyak 40 Blok, dan karcis retribusi sampah harian sebanyak 5.300 Blok;
  - b. Nomor :1/SPK-BCP/Cetak/III.10/IV/2020 tgl. 24 April 2020, karcis retribusi sampah bulanan di cetak sebanyak 279 Blok, dan karcis retribusi sampah harian sebanyak 6.950 Blok;

Halaman 134 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK





- c. Nomor :1/SPK-BCP/Cetak/III.10/III/2021 tgl. 29 Maret 2021, karcis retribusi sampah bulanan di cetak sebanyak 259 Blok, dan karcis retribusi sampah harian sebanyak 6.153 Blok;
- Bahwa karcis retribusi sampah yang telah dicetak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 selanjutnya dilakukan perforasi karcis di Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung sebagai sebagai salah satu mekanisme pengendalian pendapatan dan pemungutan retribusi sampah;
  - Bahwa karcis retribusi sampah bulanan yang telah di perforasi oleh Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 rinciannya sebagai berikut :
    - a. Tahun 2019 :
      - Karcis retribusi sampah bulanan sebanyak 342 Blok.
      - Karcis retribusi sampah harian sebanyak 5.720 Blok.
    - b. Tahun 2020:
      - Karcis retribusi sampah bulanan sebanyak 275 Blok.
      - Karcis retribusi sampah harian sebanyak 8.895 Blok.
    - c. Tahun 2021:
      - Karcis retribusi sampah bulanan sebanyak 312 Blok.
      - Karcis retribusi sampah harian sebanyak 6.327 Blok.
  - Bahwa terdapat selisih antara karcis yang di cetak dengan karcis retribusi sampah yang di Perforasi, sebanyak :

No	Karcis yang di cetak	Karcis yang di perforasi	Selisih / lebih	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tahun 2019. -bulanan 40 Blok -harian5.300	- Bulanan 342 Blok - Harian 5.720	- Bulanan 302 blok - Harian 420	Lebih banyak yang di perforasi.

Halaman 135 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Blok	blok	blok	
2	Tahun 2020. - Bulanan 259 blok - Harian 6.153 Blok	- Bulanan 275 blok - Harian 8.895 blok	- Bulanan 16 blok - Harian 2.742 blok	Lebih banyak yang di perforasi.
3	Tahun 2021. - Bulanan 155 blok - Harian 6.427 Blok	- Bulanan 312 blok - Harian 8.864 blok	- Bulanan 157 blok - Harian 2.437 blok	Lebih banyak yang di perforasi.

- Bahwa tidak semua karcis retribusi sampah bulanan yang telah diperforasi oleh Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 diserahkan ke bendahara barang, sebagian disimpan oleh Terdakwa Hayati, S.Kom untuk diserahkan ke petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup dan pemungut retribusi UPT Kebersihan Kecamatan;
- Bahwa melakukan pembayaran retribusi sampah, para wajib retribusi sampah dapat melakukan pembayaran retribusi sampah bulanan dengan cara pembayaran langsung ke Kas Daerah Kota Bandar Lampung pada Nomor rekening 380.00.09.00002.2 PT.BANK LAMPUNG;
- Bahwa untuk melaksanakan pungutan retribusi sampah penagih Dinas Lingkungan Hidup maupun penagih dari UPT Kebersihan Kecamatan, mengajukan permintaan karcis retribusi ke Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penagihan pada objek retribusi;
- Bahwa karcis retribusi sampah bulanan diterima oleh petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup dan pemungut retribusi UPT Kebersihan Kecamatan dari Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid, yang terdiri dari karcis untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai berita acara serah

Halaman 136 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima karcis dan karcis tambahan yang tidak disertai berita acara serah terima karcis;

- Bahwa pemungut retribusi menerima karcis retribusi sampah dari Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid yang disertai berita acara serah terima penerimaan karcis sesuai dengan jumlah karcis yang diminta pemungut retribusi menggunakan tanda terima dari bendahara barang M. Ridwan Kurniawan;
- Bahwa penagih retribusi juga ada menerima sejumlah karcis dari Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid tanpa disertai berita acara serah terima penerimaan karcis retribusi;
- Bahwa hasil pemungutan retribusi sampah bulanan dari pemungut Dinas Lingkungan Hidup dan Pemungut dari UPT Kebersihan Kecamatan, yang karcisnya diberikan Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid disertai tanda terima, di setorkan ke Kas daerah melalui Saksi Kaldera selaku Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- Bahwa hasil pemungutan karcis retribusi sampah bulanan yang diserahkan Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid kepada masing-masing petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan pemungut UPT Kebersihan Kecamatan tanpa berita acara serah terima, tidak disetorkan ke kas daerah;
- Bahwa karcis yang diberikan Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid tanpa tanda terima, dipergunakan untuk menarik pungutan retribusi sampah di luar daftar obyek retribusi bulanan berdasarkan perintah Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- Bahwa karcis yang diberikan Terdakwa Hayati tanpa tanda terima, dengan rincian sebagai berikut ;
  - a. Penagih Dinas Lingkungan Hidup

---

Halaman 137 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama petugas	Nominal karcis/Lbr	Jumlah karcis	Jumlah uang (Rp)
1	2	3	4	5
1	FATONI	- 500.000 - 350.000 - 300.000 - 250.000 - 200.000 - 150.000 - 100.000 - 75.000	4 7 9 3 1 2 12 40	2.000.000 2.450.000 2.700.000 750.000 200.000 300.000 1.200.000 3.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>12.300.000</b>
2	JOKO KURNIAWAN	- 1.000.000 - 500.000 - 350.000 - 300.000 - 250.000 - 200.000 - 150.000 - 100.000 - 75.000 - 50.000 - 25.000	1 2 3 3 6 5 10 8 31 8 6	1.000.000 1.000.000 1.050.000 900.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 800.000 2.325.000 400.000 150.000
	<b>Jumlah</b>		<b>83</b>	<b>11.625.000</b>
3	HERI CANDRA.	- 750.000 - 500.000 - 350.000 - 250.000 - 200.000 - 150.000 - 125.000 - 100.000 - 75.000 - 50.000	1 9 22 9 6 16 70 8 30 3	750.000 4.500.000 7.700.000 2.250.000 1.200.000 2.400.000 8.750.000 800.000 2.225.000 150.000
	<b>Jumlah</b>		<b>174</b>	<b>30.825.000</b>
4	SAHIDIN.	- 500.000 - 350.000 - 300.000 - 250.000 - 200.000 - 150.000 - 100.000 - 75.000	16 6 4 33 8 24 47 70 18	8.000.000 2.100.000 1.200.000 8.250.000 1.600.000 3.600.000 4.700.000 5.250.000 900.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		- 50.000		
	<b>Jumlah</b>		<b>226</b>	<b>35.600.000</b>
5	EDI SUSANTO.	- 1.000.000	1	1.000.000
		- 500.000	9	4.500.000
		- 350.000	6	2.100.000
		- 300.000	1	300.000
		- 250.000	7	1.750.000
		- 150.000	18	2.700.000
		- 125.000	44	5.500.000
		- 100.000	8	800.000
		- 75.000	47	3.525.000
		- 50.000	23	1.150.000
	<b>Jumlah</b>		<b>164</b>	<b>23.325.000</b>
6	YUDI SUSANDI.	- 1.000.000	1	1.000.000
		- 750.000	1	750.000
		- 500.000	4	2.000.000
		- 350.000	33	4.550.000
		- 300.000	4	1.200.000
		- 250.000	18	4.500.000
		- 200.000	3	600.000
		- 150.000	15	2.250.000
		- 125.000	20	2.500.000
		- 100.000	32	3.200.000
		- 75.000	63	4.725.000
		- 50.000	3	150.000
	<b>Jumlah</b>		<b>197</b>	<b>27.425.000</b>
7	A.KARIM/AMRI (WILAYAH TEMBESU)	- 1.000.000	14	14.000.000
		- 750.000	8	6.000.000
		- 500.000	25	12.500.000
		- 350.000	5	1.750.000
		- 300.000	5	1.500.000
		- 250.000	6	1.500.000
		- 200.000	6	1.200.000
		- 100.000	5	500.000
			74	38.450.000
2	A.KARIM. RAHMAT.	- 1.000.000	1	1.000.000
		- 750.000	2	1.500.000
		- 500.000	4	2.000.000
		- 350.000	7	2.450.000
		- 300.000	5	1.500.000
		- 250.000	2	500.000
		- 200.000	5	1.000.000
			28	2.800.000

Halaman 139 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



		- 100.000 - 75.000 - 50.000	50 15 119	3.750.000 750.000 16.750.000
	<b>J u m l a h</b>		<b>74+119=193</b>	<b>1+2=55.200.000</b>
8	SAHRI.	- 1.000.000 - 500.000 - 350.000 - 250.000 - 200.000 - 150.000 - 125.000 - 100.000 - 75.000 - 50.000	8 21 14 19 5 14 3 16 20 1	8.000.000 10.500.000 4.900.000 4.750.000 1.000.000 2.250.000 2.100.000 1.600.000 1.500.000 500.000
	<b>J u m l a h</b>		<b>130</b>	<b>36.600.000</b>
9	PONIYO (PASAR TENGAH).	- 500.000 - 350.000 - 300.000 - 250.000 - 200.000 - 150.000 - 100.000 - 75.000	5 5 7 4 2 8 14 40	2.500.000 1.750.000 2.100.000 1.000.000 400.000 1.200.000 1.400.000 3.000.000
	<b>J u m l a h</b>		<b>85</b>	<b>13.350.000</b>
10	HABIBULLAH.	- 1.000.000 - 500.000 - 350.000 - 250.000 - 200.000 - 150.000 - 100.000 - 75.000 - 50.000	3 14 6 10 7 10 8 23 6	3.000.000 7.000.000 2.100.000 2.500.000 1.400.000 1.500.000 800.000 1.725.000 300.000
	<b>J u m l a h</b>		<b>87</b>	<b>20.325.000</b>
11	IKSAN/ YURIANSYAH.	- 1.000.000 - 500.000 - 300.000 - 250.000 - 200.000 - 150.000 - 125.000	1 5 4 17 5 17 8 15	1.000.000 2.500.000 1.200.000 4.250.000 1.000.000 2.550.000 1.000.000 1.500.000





		- 100.000	68	5.100.000
		- 75.000	28	1.400.000
		- 50.000	20	500.000
		- 25.000		
	<b>J u m l a h</b>		<b>188</b>	<b>22.000.000</b>
12	ARWIRIYANSYAH, Pemungut dinas.	- 1.000.000	3	3.000.000
		- 750.000	1	750.000
		- 500.000	2	1.000.000
		- 350.000	1	350.000
		- 200.000	1	200.000
		- 150.000	1	150.000
		- 125.000	1	125.000
		- 75.000	4	300.000
	<b>J u m l a h</b>		<b>14</b>	<b>5.875.000</b>
		<b>Total bulan</b>	<b>1</b>	<b>294.450.000</b>
		<b>Tahun 2019</b>	<b>X 12</b>	<b>Rp.3.533.400.000</b>
		<b>Tahun 2020</b>	<b>X 12</b>	<b>Rp. 3.533.400.000</b>
		<b>Tahun 2021</b>	<b>X 12</b>	<b>Rp. 3.533.400.000</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp.10.600.200.000</b>

b. Penagih UPT Kebersihan

No	Nama UPT	Nominal karcis/Lbr	Jumlah karcis	Jumlah uang (Rp)
1	2	3	4	5
1	TELUK BETUNG SELATAN (TBS), yang mengambil Sdr.YUDA (kasubag UPT) - Bln. Maret	- 1.000.000 - 500.000 - 250.000 - 150.000 - 125.000 - 100.000 - 75.000 - 50.000 - 25.000 - 15.000 - 10.000	4 4 1 1 1 6 4 6 6 4 2 39	4.000.000 2.000.000 250.000 150.000 125.000 600.000 300.000 300.000 150.000 60.000 20.000 7.955.000
	- Bln. Agustus berubah	- 1.000.000 - 500.000 - 350.000 - 300.000	2 4 1 1 5	2.000.000 2.000.000 350.000 300.000 1.250.000



		- 250.000	4	800.000
		- 200.000	1	125.000
		- 125.000	13	1.300.000
		- 100.000	17	1.275.000
		- 75.000	10	500.000
		- 50.000	7	175.000
		- 25.000	1	15.000
		- 15.000	6	60.000
		- 10.000	62	14.530.000
	<b>Jumlah</b>		<b>101</b>	<b>22.485.000</b>
2	SUKARAME. Yang mengambil Sdr. BIBIN (Petugas pemungut)	- 300.000 - 250.000 - 150.000 - 100.000 - 50.000	2 2 3 1 20	600.000 500.000 450.000 100.000 1.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>2.650.000</b>
3	BUMI WARAS . Yang mengambil Sdr. IZZUDIN (KUPT).	- 750.000 - 500.000 - 300.000 - 250.000 - 200.000 - 150.000 - 125.000 - 100.000 - 75.000 - 50.000 - 25.000 - 15.000	1 1 4 2 2 4 2 3 5 14 2 3	750.000 500.000 1.200.000 500.000 400.000 600.000 250.000 300.000 375.000 700.000 50.000 45.000
	<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>5.670.000</b>
4	TANJUNG SENENG Yang mengambil sdr.TODI (Kasubag UPT Tanjung seneng) - Bln. Maret.	- 100.000 - 50.000	5 40	500.000 2.000.000
	- Bln. April (Berubah).	- 100.000 - 75.000 - 50.000 - 25.000	5 5 32 1	500.000 375.000 1.600.000 25.000



	<b>J u m l a h</b>		<b>88</b>	<b>5.000.000</b>
5	ENGGAL, yang mengambil sdr. SYAMSURIZAL (Kepala UPT). - Bln April.  - Bln. Mei ada Perubahan	- 500.000 - 350.000 - 300.000 - 250.000 - 150.000 - 100.000  - 1.000.000 - 750.000 - 500.000 - 350.000 - 300.000 - 250.000 - 200.000 - 150.000 - 100.000 - 50.000	4 2 1 1 2 3 11  1 1 6 3 4 1 1 4 7 2 30	2.000.000 700.000 300.000 250.000 300.000 300.000 3.850.000  1.000.000 750.000 3.000.000 1.050.000 1.200.000 250.000 200.000 600.000 700.000 100.000 13.850.000
	<b>J u m l a h</b>		<b>41</b>	<b>17.700.000</b>
6	TANJUNG KARANG BARAT (tkb) Yang mengambil karcis sdr.TRI NOP (Kepala UPT).	- 300.000 - 250.000 - 200.000 - 75.000	1 1 1 35	300.000 250.000 200.000 2.625.000
	<b>J u m l a h</b>		<b>38</b>	<b>3.375.000</b>
7	PANJANG, Yang mengambil sdr.BURHAN (penagih di UPT Panjang).	- 1.000.000 - 750.000 - 500.000 - 350.000 - 300.000 - 250.000 - 200.000 - 150.000 - 100.000 - 75.000 - 50.000	3 1 3 3 3 8 4 4 4 1 2	3.000.000 750.000 1.500.000 1.200.000 900.000 2.000.000 800.000 600.000 400.000 75.000 100.000
	<b>J u m l a h</b>		<b>36</b>	<b>11.175.000</b>
8	LABUHAN RATU, yang mengambil karcis sdr. ANDI (KUPT)/pemungut sdr.NAKIR.	- 350.000 - 300.000 - 250.000 - 200.000 - 150.000	7 2 2 1 2	2.450.000 600.000 500.000 200.000 300.000



		- 100.000	6	600.000
		- 75.000	4	300.000
		- 50.000	7	350.000
		- 25.000	1	25.000
		- 15.000	2	30.000
		- 10.000	3	30.000
	<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>5.385.000</b>
9	WAY HALIM, yang mengambil karcis sdr.MAHYUDI (KUPT) dan SAHRI, menggantikan sdr.AHNAR (Meninggal)..	- 500.000 - 350.000 - 300.000 - 250.000 - 200.000 - 150.000 - 100.000 - 50.000	8 2 6 18 16 16 29 21	4.000.000 700.000 1.800.000 4.500.000 3.200.000 2.400.000 2.900.000 1.050.000
	<b>Jumlah</b>		<b>116</b>	<b>20.550.000</b>
		<b>Jumlah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>82.185.000.00</b>
		<b>Jumlah Tahun</b>	<b>3 1 X 3</b>	<b>Rp.246.555.000</b>

- Bahwa hasil penagihan retribusi sampah bulanan yang dilakukan oleh Penagih Dinas Lingkungan Hidup dan UPT Kebersihan Kecamatan yang disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara penerima, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Setoran dari Penagih Dinas	3.160.265.000	2.670.610.000	3.011.695.000
2	Setoran dari 20 UPT	1.378.975.000	1.378.975.000	2.075.539.200

- Bahwa terdapat objek retribusi sampah yang menyetorkan langsung retribusi sampah pada rekening kas daerah di Bank Lampung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Setoran langsung ke kas daerah	1.436.500.000	1.529.502.900	2.369.750.000

- Bahwa hasil pemungutan retribusi sampah bulanan dengan karcis tanpa disertai berita acara serah terima penerimaan yang dilakukan oleh pemungut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi Dinas Lingkungan Hidup yang tidak disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerima, sejumlah Rp6.526.200.000,00 (enam milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penagih	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Habibullah	170.000.000	192.000.000	174.000.000	536.000.000
2	Heri	94.000.000	174.000.000	46.500.000	314.500.000
3	Sahidin	261.000.000	348.000.000	203.000.000	812.000.000
4	Poniyo	144.000.000	48.000.000	-	192.000.000
5	Yuriansyah	-	112.000.000	192.000.000	304.000.000
6	Patoni	88.800.000	88.800.000	74.000.000	251.600.000
7	Joko Kurniawan	78.000.000	78.000.000	78.000.000	234.000.000
8	Ikhsan	102.000.000	34.000.000	-	136.000.000
9	Sahri	228.000.000	228.000.000	222.000.000	678.000.000
10	Edi Susanto	-	93.800.000	160.800.000	254.600.000
11	Yudi Susandi	150.000.000	150.000.000	150.000.000	450.000.000
12	Karim S	768.000.000	768.000.000	688.000.000	2.224.000.000
13	Sahlan	-	-	139.500.000	139.500.000
JUMLAH					6.526.200.000

- Bahwa uang sejumlah **Rp6.526.200.000,00** hasil pemungutan retribusi sampah bulanan Penagih Dinas Lingkungan Hidup yang tidak disetorkan ke Bendahara Penerima, tetapi disetorkan melalui Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid sejumlah **Rp4.327.700.000,00**, disetor langsung ke Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden sejumlah **Rp1.842.500.000,00**, dan disetorkan ke Saksi Haris Fadillah sejumlah **Rp356.000.000,00** dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019

No	Nama Penagih	Disetor ke HAYATI	Disetor ke SARIWANSAH	Disetor ke HARIS
----	--------------	-------------------	-----------------------	------------------

Halaman 145 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp)	(Rp)	FADILAH (Rp)
1	Habibulloh	.96.000.000	74.000.000	-
2	Heri Candra	88.000.000	6.000.000	-
3	Sahidin	216.000.000	45.000.000,-	-
4	Poniyo	144.000.000	-	-
5	Fatoni	88.000.000	-	-
6	Joko kurniawan	78.000.000	-	-
7	Ikhsan	84.000.000	18.000.000	-
8	Sahri	132.000.000	96.000.000	-
9	Edi Susanto	-	-	-
10	Yudisusandi	120.000.000	30.000.000	-
11	Karim	288.000.000	360.000.000	.120.000.000
	<b>JUMLAH 2019</b>	<b>1.334.800.000</b>	<b>629.000.000</b>	<b>120.000.000</b>

## Tahun 2020

No	Nama	Disetor ke HAYATI (Rp)	Disetor ke SARIWANSAH (Rp)	Disetor ke HARIS FADILAH (Rp)
1	Habibullah	96.000.000	96.000.000	-
2	Heri Chandra	144.000.000	30.000.000	-
3	Sahidin	288.000.000	60.000.000	-
4	Poniyo	48.000.000	-	-
5	Yusriansyah	112.000.000	-	-
6	Fatoni	88.800.000	-	-
7	Joko Kurniawan	78.000.000	-	-
8	Ikhsan	28.000.000	6.000.000	-
9	Sahri	132.000.000	96.000.000	-
10	Edi Susanto	93.800.000	-	-
11	Yudi Susansi	120.000.000	30.000.000	-
12	Karim	288.000.000	360.000.000	120.000.000
	<b>JUMLAH 2020</b>	<b>1.516.600.000</b>	<b>678.000.000</b>	<b>120.000.000</b>

## Tahun 2021

No	Nama	Disetor ke	Disetor ke	Disetor ke
----	------	------------	------------	------------

Halaman 146 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HAYATI (Rp)	SARIWANSAH (Rp)	HARIS FADILAH (Rp)
1	Habibullah	94.000.000	80.000.000	-
2	Heri Chandra	36.000.000	10.500.000	-
3	Sahidin	168.000.000	35.000.000	-
4	Yusriansyah	192.000.000	-	-
5	Fatoni	74.000.000	-	-
6	Joko kurniawan	78.000.000	-	-
7	Sahri	126.000.000	80.000.000	16.000.000
8	Edi Susanto	160.800.000	-	-
9	Yudi Susandi	120.000.000	30.000.000	-
10	Karim	288.000.000	300.000.000	100.000.000
11	Sahlan	139.500.000	-	-
	<b>JUMLAH 2021</b>	<b>1.476.300.000</b>	<b>535.500.000</b>	<b>116.000.000</b>
	<b>JUMLAH 2019+2020+2021</b>	<b>4.327.700.000</b>	<b>1.842.500.000</b>	<b>356.000.000</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>6.526.200.000</b>

- Bahwa uang sejumlah **Rp4.327.700.000,00** yang diterima Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid dari petugas Pemungut dinas setiap bulannya setelah dilaporkan kepada Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kemudian dibagi dengan perincian sejak tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, sebagai berikut:

Tahun	No.	Nama penerima	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
2019, 2020, 2021.	1	Sahriwansah. (kadis)	60.000.000	-
	2	Khenderi (sekretaris dinas)	2.500.000	-
	3	Ismet( kapidpengelolasingas)	750.000	-
	4	Parid ( kasi )	750.000	-
	5	Jokoindarto (kasi saranaprasarana)	1.500.000	-
	6	Diankus (kasubagkeuangan)	500.000	-
	7	Nasrobisugara (kasubagumum)	250.000	-
	8	Kaldera ( bend. penerima)	1.000.000	-

Halaman 147 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	M.Ridwan k.(bend. barang).	1.500.000	-
10	Yanti ( stafkeuangan).	250.000	-
11	Purwanto ( stafkasubagumum	50.000	-
12	Penjaga masjid	50.000	-
13	Hayati (pembantubend.penerima)	3.000.000	-
14	Sitihalmah ( stafkeuangan )	700.000	-
15	Hesti ( stafkeuangan)	700.000	-
16	Aini ( stafkeuangan )	700.000	-
17	Rini (stafkeuangan)	700.000	-
18	Tina ( stafkeuangan)	700.000	-
19	Manda (stafkeuangan)	700.000	-
20	Fairus ( protokol kadis)	250.000	-
21	sinar (protokol kadis).	250.000	-
	- UntukpercetakanCV.Tawakal	2.000.000	-
	- BPPR dan.Danu petugas perforasi	1.000.000	-
	- Sopirtruksampah 17 Orang	5.000.000	-
	1. Hasan basri	500.000	-
	2. Muhdani	275.000	-
	3. Usmuhi	170.000	-
	4. Rudi	300.000	-
	5. Akmal	300.000	-
	6. Nopi	330.000	-
	7. Yayan	60.000	-
	8. Yusron	110.000	-
	9. Yuantoro	375.000	-
	10. Ashari	200.000	-
	11. Karim	100.000	-
	12. Andi	500.000	-
	13. Ferdi	300.000	-
	14. Erhan	200.000	-
	15. Syairin	680.000	-
	16. Ahya	100.000	-
	17. Anwar	500.000	-
	<b>J u m l a h</b>	<b>84.800.000</b>	<b>-</b>

- Bahwa uang yang dibagi-bagi tersebut diatas disamping diterima 39(tiga puluh sembilan) orang/pihak juga Terdakwa Hayati, S.Kom binti Cik Amid memperoleh keuntungan Rp3.000.000(tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga

Halaman 148 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan selama 3(tiga) tahun yaitu Tahun 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp108.000.000,00,-(seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

---

Halaman 149 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;(vide R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, hal. 46-50);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid menjabat sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, yang diangkat berdasarkan:
  - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor: 800.08/073/III.10/2019 tanggal 17 Januari 2019;
  - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor: 800.08/003/III.10/2020 tanggal 02 Januari 2020; dan
  - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor: 800.08/033.1/III.10/2021 tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa Hayati, S.Kom binti Cik Amid selaku pembantu bendahara penerimaan, mempunyai tugas antara lain:
  - Menginput SEKUIDA (Sistem Keuangan Daerah);;
  - Membuat STS (Surat Tanda Setor) ketika bendahara penerimaan

---

Halaman 150 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyetorkan uang penarikan retribusi persampahan ke Bank;

- Membantu menyiapkan karcis bulanan (mulai dari pemesanan karcis ke percetakan, mengambil karcis yang telah dicetak dan mengantar karcis ke Dispenda untuk dilakukan porporasi), serta;
- Menerima setoran ketika bendahara penerimaan sedang tidak berada ditempat ;
- Bahwa pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan Kota Bandar Lampung telah diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan Pada Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung, Pungutan Retribusi Pengelolaan Sampah merupakan tugas dari Kepala UPT Kebersihan di Kecamatan;
- Bahwa di awal tahun 2019 Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden memberikan perintah kepada seluruh Kepala UPT untuk membuat data potensi objek retribusi sampah sampah harian, bulanan dan pasar di wilayah UPT masing-masing;
- Bahwa kemudian atas perintah Kepala dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tersebut kepala UPT Kebersihan di 20 (dua puluh) Kecamatan melakukan pendataan objek retribusi sampah harian, bulanan dan pasar yang berada di Wilayah masing-masing, data potensi tersebut kemudian dilaporkan dan serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melalui Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid;
- Bahwa data potensi retribusi sampah yang disampaikan UPT Kebersihan Kecamatan, selanjutnya di rekap oleh Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid

---

Halaman 151 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan disposisi Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;

- Bahwa selanjutnya data objek retribusi tersebut Atas Perintah Saksi Sahriwansah dibagi dua yaitu objek tagihan pemungut Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan objek tagihan pemungut 20 UPT Kebersihan Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada kenyataannya penetapan target retribusi disetiap wilayah objek retribusi tidak berdasarkan data potensi baru yang disampaikan namun masih berdasarkan data wajib retribusi diperoleh dari data lama atau data tahun sebelumnya;
- Bahwa Data Potensi Retribusi sampah tidak pernah di inventarisir untuk dibuatkan Daftar Induk Wajib Retribusi;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai 2021, Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden hanya menetapkan objek retribusi baru atau perubahan nilai objek melalui Surat Ketetapan Retribusi (SKR), dan menetapkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) untuk objek yang baru;
- Bahwa untuk pelaksanaan penagihan retribusi sampah tahun 2019 sampai tahun 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penagihan Retribusi Kebersihan Bulanan masing-masing sebagai berikut :
  - a. Penagih retribusi pelayanan persampahan /kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
    1. Tahun 2019 sebanyak 13 orang :
    2. Tahun 2020 sebanyak 12 orang :
    3. Tahun 2021 sebanyak 12 orang:
  - b. Penagih retribusi pelayanan persampahan /kebersihan di UPT yaitu :

---

Halaman 152 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Indra jaya (Honor) dari UPT Kedamaian.
  2. Burhan (Honor) dari UPT Panjang.
  3. Trisora kencana (honor) dari UPT Kemiling.
  4. Erwanijar (PNS) dari UPT Rajabasa.
  5. Bibinyansah (Honor) dari UPT Sukarame.
  6. Lendri kurniawan ( Honor) dari UPT Tanjung karang barat.
  7. Yuan pitra (Honor) dari UPT Teluk betung timur
  8. Sani (honor) dari UPT Tanjung karang pusat.
  9. Fahrizal (Honor)dari UPT Kedaton.
  10. Petrus sumiarjo (Honor) dari UPT Teluk betung utara.
  11. A.Nakir (PNS) dari UPT Labuhan ratu.
  12. Aripin (PNS) staf dari UPT Teluk betung barat.
  13. Riski (Honor) dari UPT Tanjung karang timur.
  14. Zulkipli (Honor) dari UPT Sukabumi.
  15. Sahri (Honor) dari UPT Way halim.
- Bahwa wilayah pemungutan retribusi persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah seluruh wilayah Kota Bandar Lampung, yang objek retribusinya berada :
    - a. Pada tempat dan jalan Protokol (jalan utama), penagihan uang retribusi dilakukan oleh penagih Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
    - b. Pada tempat dan jalan lapis kedua, penagihan uang retribusi dilakukan oleh penagih Unit Pelaksana Teknis Kecamatan se-kota Bandar Lampung;
    - c. Perumahan pribadi/rumah tangga, penagihan uang retribusi dilakukan oleh penagih UPT
  - Bahwa jumlah seluruh objek retribusi sampah di Bandar Lampung hanya berdasarkan potensi lama yang telah ada sebelumnya ditambah potensi retribusi baru yang dimasukkan kedalam target retribusi UPT sesuai dengan letak objeknya;

---

Halaman 153 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk besaran nilai retribusi sampah yang dipungut dari wajib retribusi nilainya tidak semuanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup di kenakan target pemasukan retribusi sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung, yang besarnya sebagai berikut :

No	Tahun	Target (Rp)		Realisasi
		APBD Murni	APBD Perubahan	
1	2019	6.000.000.000	12.050.000.000	6.979.724.400
2	2020	12.000.000.000	15.000.000.000	7.193.333.000
3	2021	30.000.000.000		8.200.000.000

- Bahwa untuk melakukan pemungutan retribusi sampah, Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid melakukan pemesanan karcis retribusi sampah secara bertahap dalam setiap tahunnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. TAWAKAL, dengan rincian sebagai berikut:
  - d. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019, karcis retribusi sampah bulanan di cetak sebanyak 40 Blok, dan karcis retribusi sampah harian sebanyak 5.300 Blok;
  - e. Nomor :1/SPK-BCP/Cetak/III.10/IV/2020 tgl. 24 April 2020, karcis retribusi sampah bulanan di cetak sebanyak 279 Blok, dan karcis retribusi sampah harian sebanyak 6.950 Blok;
  - f. Nomor :1/SPK-BCP/Cetak/III.10/III/2021 tgl. 29 Maret 2021, karcis retribusi sampah bulanan di cetak sebanyak 259 Blok, dan karcis retribusi sampah harian sebanyak 6.153 Blok;
- Bahwa karcis retribusi sampah yang telah dicetak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021

Halaman 154 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



selanjutnya dilakukan perforasi karcis di Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung sebagai sebagai salah satu mekanisme pengendalian pendapatan dan pemungutan retribusi sampah;

- Bahwa karcis retribusi sampah bulanan yang telah di perforasi oleh Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 rinciannya sebagai berikut :

d. Tahun 2019 :

- Karcis retribusi sampah bulanan sebanyak 342 Blok.
- Karcis retribusi sampah harian sebanyak 5.720 Blok.

e. Tahun 2020:

- Karcis retribusi sampah bulanan sebanyak 275 Blok.
- Karcis retribusi sampah harian sebanyak 8.895 Blok.

f. Tahun 2021:

- Karcis retribusi sampah bulanan sebanyak 312 Blok.
- Karcis retribusi sampah harian sebanyak 6.327 Blok.

- Bahwa terdapat selisih antara karcis yang di cetak dengan karcis retribusi sampah yang di Perforasi, sebanyak :

No	Karcis yang di cetak	Karcis yang di perforasi	Selisih / lebih	keterangan
1	2	3	4	5
1	Tahun 2019. -bulanan 40 Blok -harian 5.300 Blok	- Bulanan 342 Blok - Harian 5.720 blok	- Bulanan 302 blok - Harian 420 blok	Lebih banyak yang di perforasi.
2	Tahun 2020. -Bulanan 259 blok -Harian 6.153 Blok	- Bulanan 275 blok - Harian 8.895 blok	- Bulanan 16 blok - Harian 2.742 blok	Lebih banyak yang di perforasi.
3	Tahun 2021.			

Halaman 155 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulanan 155 blok	- Bulanan 312 blok	- Bulanan 157 blok	Lebih banyak di
- Harian 6.427 Blok	- Harian 8.864 blok	- Harian 2.437 blok	perforasi.

- Bahwa tidak semua karcis retribusi sampah bulanan yang telah diperforasi oleh Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 diserahkan ke bendahara barang, sebagian disimpan oleh Terdakwa Hayati, S.Kom untuk diserahkan ke petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup dan pemungut retribusi UPT Kebersihan Kecamatan;
- Bahwa selain melakukan pembayaran pada petugas pemungut retribusi sampah, objek wajib retribusi sampah bulanan dapat melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah Kota Bandar Lampung pada Nomor rekening 380.00.09.00002.2 PT.BANK LAMPUNG;
- Bahwa untuk melaksanakan pungutan retribusi sampah penagih Dinas Lingkungan Hidup maupun penagih dari UPT Kebersihan Kecamatan, mengajukan permintaan karcis retribusi ke Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penagihan pada objek retribusi;
- Bahwa karcis retribusi sampah bulanan yang diterima petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup dan pemungut retribusi UPT Kebersihan Kecamatan dari Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid terdiri dari karcis untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai berita acara serah terima karcis dan karcis tambahan yang tidak disertai berita acara serah terima karcis;
- Bahwa pemungut retribusi menerima karcis retribusi sampah dari Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid yang disertai berita acara serah terima penerimaan karcis sesuai dengan jumlah karcis yang diminta pemungut

Halaman 156 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi menggunakan tanda terima dari bendahara barang M. Ridwan Kurniawan;

- Bahwa selain karcis yang diberikan disertai Berita Acara Penerimaan, penagih retribusi juga menerima sejumlah karcis dari Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid tanpa disertai berita acara serah terima penerimaan karcis retribusi;
- Bahwa karcis yang diserahkan Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid kepada petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan pemungut UPT Kebersihan Kecamatan yang tidak menggunakan tanda terima adalah karcis yang tidak Terdakwa serahkan ke bendahara barang setelah dilakukan perforasi;
- Bahwa hasil pemungutan retribusi sampah bulanan dari pemungut Dinas Lingkungan Hidup dan Pemungut dari UPT Kebersihan Kecamatan, yang karcisnya diberikan Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid disertai tanda terima, di setorkan ke Kas daerah melalui Saksi Kaldera selaku Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- Bahwa karcis retribusi sampah bulanan yang diserahkan Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid kepada masing-masing petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan pemungut UPT Kebersihan Kecamatan tanpa berita acara serah terima, hasil pemungutannya tidak setorkan ke kas daerah;
- Bahwa karcis yang diberikan Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid tanpa tanda terima, dipergunakan untuk menarik pungutan retribusi sampah di luar daftar obyek retribusi bulanan berdasarkan perintah Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
- Bahwa hasil penagihan retribusi sampah bulanan yang dilakukan oleh Penagih Dinas Lingkungan Hidup dan UPT Kebersihan Kecamatan yang disetorkan Kas Daerah melalui Bendahara penerima, dengan rincian sebagai berikut :

---

Halaman 157 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Setoran dari Penagih Dinas	3.160.265.000	2.670.610.000	3.011.695.000
2	Setoran dari 20 UPT	1.378.975.000	1.378.975.000	2.075.539.200

- Bahwa terdapat objek retribusi sampah yang menyetorkan langsung retribusi sampah pada rekening kas daerah di Bank Lampung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Setoran langsung ke kas daerah	1.436.500.000	1.529.502.900	2.369.750.000

- Bahwa Toko Alfamart yang ada di seluruh Kota Bandar Lampung setiap bulan dari tahun 2019 s/d 2021 telah membayar retribusi sampah dengan cara mentransfer langsung ke Kas daerah Kota Bandar Lampung pada Bank Lampung Nomor. 380.00.09.00002.2 dengan rincian :
  - a. Tahun 2019 : Rp.984.000.000,-
  - b. Tahun 2020 : Rp.716.000.000,-
  - c. Tahun 2021 : Rp.839.000.000,-
- Bahwa pihak Alfamart diberi karcis retribusi sampah sesuai dengan nominal uang yang dibayarkan dengan masing-masing karcis retribusi Rp500.000/lembar karcis;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Universitas Lampung menjadi objek retribusi oleh UPT Kecamatan Rajabasa, dengan besaran nilai Retribusi Sampah sebesar Rp5.000.000,00. Dengan jumlah total pembayaran retribusi selama tahun 2019 sampai dengan 2021 (3 tahun) adalah sebesar Rp 180.000.000,00 tersebut tidak disetorkan ke kas daerah;
- Bahwa Perumahan Citra Garden sejak tahun 2019 sampai 2021 membayar retribusi sampah ke pihak UPT Kebersihan Kecamatan Teluk Betung Barat sebesar Rp 10.824.742,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu

Halaman 158 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh dua rupiah) perbulan tanpa diberikan bukti pembayaran, dan yang disetor untuk PAD hanya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa hasil pemungutan retribusi sampah bulanan dengan karcis tanpa disertai berita acara serah terima penerimaan yang dilakukan oleh pemungut retribusi Dinas Lingkungan Hidup yang tidak disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerima, sejumlah Rp6.526.200.000,00 (enam milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penagih	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Habibullah	170.000.000	192.000.000	174.000.000	536.000.000
2	Heri	94.000.000	174.000.000	46.500.000	314.500.000
3	Sahidin	261.000.000	348.000.000	203.000.000	812.000.000
4	Poniyo	144.000.000	48.000.000	-	192.000.000
5	Yuriansyah	-	112.000.000	192.000.000	304.000.000
6	Patoni	88.800.000	88.800.000	74.000.000	251.600.000
7	Joko Kurniawan	78.000.000	78.000.000	78.000.000	234.000.000
8	Ikhsan	102.000.000	34.000.000	-	136.000.000
9	Sahri	228.000.000	228.000.000	222.000.000	678.000.000
10	Edi Susanto	-	93.800.000	160.800.000	254.600.000
11	Yudi Susandi	150.000.000	150.000.000	150.000.000	450.000.000
12	Karim S	768.000.000	768.000.000	688.000.000	2.224.000.000
13	Sahlan	-	-	139.500.000	139.500.000
JUMLAH					6.526.200.000

- Bahwa uang sejumlah **Rp6.526.200.000,00** hasil pemungutan retribusi sampah bulanan Penagih Dinas Lingkungan Hidup yang tidak disetorkan ke Bendahara Penerima, tetapi disetorkan melalui Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid sejumlah **Rp4.327.700.000,00**, disetor langsung ke Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden sejumlah **Rp1.842.500.000,00**, dan disetorkan ke Saksi Haris

Halaman 159 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah sejumlah **Rp356.000.000,00** dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019

No	Nama Penagih	Disetor ke HAYATI (Rp)	Disetor ke SARIWANSAH (Rp)	Disetor ke HARIS FADILAH (Rp)
1	Habibulloh	.96.000.000	74.000.000	-
2	Heri Candra	88.000.000	6.000.000	-
3	Sahidin	216.000.000	45.000.000,-	-
4	Poniyo	144.000.000	-	-
5	Fatoni	88.000.000	-	-
6	Joko kurniawan	78.000.000	-	-
7	Ikhsan	84.000.000	18.000.000	-
8	Sahri	132.000.000	96.000.000	-
9	Edi Susanto	-	-	-
10	Yudisusandi	120.000.000	30.000.000	-
11	Karim	288.000.000	360.000.000	.120.000.000
<b>JUMLAH 2019</b>		<b>1.334.800.000</b>	<b>629.000.000</b>	<b>120.000.000</b>

Tahun 2020

No	Nama	Disetor ke HAYATI (Rp)	Disetor ke SARIWANSAH (Rp)	Disetor ke HARIS FADILAH (Rp)
1	Habibullah	96.000.000	96.000.000	-
2	Heri Chandra	144.000.000	30.000.000	-
3	Sahidin	288.000.000	60.000.000	-
4	Poniyo	48.000.000	-	-
5	Yusriansyah	112.000.000	-	-
6	Fatoni	88.800.000	-	-
7	Joko Kurniawan	78.000.000	-	-
8	Ikhsan	28.000.000	6.000.000	-
9	Sahri	132.000.000	96.000.000	-
10	Edi Susanto	93.800.000	-	-

Halaman 160 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Yudi Susansi	120.000.000	30.000.000	-
12	Karim	288.000.000	360.000.000	120.000.000
<b>JUMLAH 2020</b>		<b>1.516.600.000</b>	<b>678.000.000</b>	<b>120.000.000</b>

## Tahun 2021

No	Nama	Disetor ke HAYATI (Rp)	Disetor ke SARIWANSAH (Rp)	Disetor ke HARIS FADILAH (Rp)
1	Habibullah	94.000.000	80.000.000	-
2	Heri Chandra	36.000.000	10.500.000	-
3	Sahidin	168.000.000	35.000.000	-
4	Yusriansyah	192.000.000	-	-
5	Fatoni	74.000.000	-	-
6	Joko kurniawan	78.000.000	-	-
7	Sahri	126.000.000	80.000.000	16.000.000
8	Edi Susanto	160.800.000	-	-
9	Yudi Susandi	120.000.000	30.000.000	-
10	Karim	288.000.000	300.000.000	100.000.000
11	Sahlan	139.500.000	-	-
<b>JUMLAH 2021</b>		<b>1.476.300.000</b>	<b>535.500.000</b>	<b>116.000.000</b>
<b>JUMLAH 2019+2020+2021</b>		<b>4.327.700.000</b>	<b>1.842.500.000</b>	<b>356.000.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>6.526.200.000</b>

- Bahwa uang sejumlah **Rp4.327.700.000,00** yang diterima Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid dari petugas Pemungut dinas setiap bulannya setelah dilaporkan kepada Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kemudian dibagi dengan perincian sejak tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, sebagai berikut:

Tahun	No.	Nama penerima	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
2019,	1	Sahriwansah. (kadis)	60.000.000	-
	2	Khenderi (sekretaris dinas)	2.500.000	-

Halaman 161 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, 2021.	3	Ismet( kabidpengelolasingkampung)	750.000	-
	4	Parid ( kasi )	750.000	-
	5	Jokoindarto (kasi saranaprasarana)	1.500.000	-
	6	Diankus (kasubagkeuangan)	500.000	-
	7	Nasrobisugara (kasubagumum)	250.000	-
	8	Kaldera ( bend. penerima)	1.000.000	-
	9	M.Ridwan k.(bend. barang).	1.500.000	-
	10	Yanti ( stafkeuangan).	250.000	-
	11	Purwanto ( stafkasubagumum	50.000	-
	12	Penjaga masjid	50.000	-
	13	Hayati (pembantubend.penerima)	3.000.000	-
	14	Sitihalmah ( stafkeuangan )	700.000	-
	15	Hesti ( stafkeuangan)	700.000	-
	16	Aini ( stafkeuangan )	700.000	-
	17	Rini (stafkeuangan)	700.000	-
	18	Tina ( stafkeuangan)	700.000	-
	19	Manda (stafkeuangan)	700.000	-
	20	Fairus ( protokol kadis)	250.000	-
	21	sinar (protokol kadis).	250.000	-
		- UntukpercetakanCV.Tawakal	2.000.000	-
		- BPPR dan.Danu petugas perforasi	1.000.000	-
		- Sopirtruksampah 17 Orang	5.000.000	-
		1. Hasan basri	500.000	-
		2. Muhdani	275.000	-
		3. Usmuhi	170.000	-
		4. Rudi	300.000	-
		5. Akmal	300.000	-
		6. Nopi	330.000	-
		7. Yayan	60.000	-
		8. Yusron	110.000	-
		9. Yuantoro	375.000	-
		10. Ashari	200.000	-
		11. Karim	100.000	-
		12. Andi	500.000	-
		13. Ferdi	300.000	-
		14. Erhan	200.000	-
		15. Syairin	680.000	-
		16. Ahya	100.000	-
		17. Anwar	500.000	-

Halaman 162 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>Jumlah</b>	<b>84.800.000</b>	-
--	--	---------------	-------------------	---

- Bahwa Saksi Riana Apriana selaku PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan Juni 2022 telah menerima uang retribusi persampahan yang tidak disetorkan ke Kas Daerah sejumlah Rp275.500.000,00 dari Terdakwa Hayati, S.Kom Binti Cik Amid;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan /Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup, diatur bahwa "*Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis*" dan "*Hasil Pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang sepenuhnya disetor ke Kas daerah*";
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bersama -sama Saksi Haris Fadillah, ST. MM Bin Kusairi Karim dan Terdakwa Hayati, S. Kom Binti Cik Amid, berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor : LI.23/MCI-KTL/0224, tanggal 24 Februari 2023, Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Pemungutan Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 6.925. 815.000,- (*enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*), dengan perincian :

No.	TEMUAN	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
1	Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 202 dan 2021 yang Tidak Disetorkan oleh	2.626.815.000,00

Halaman 163 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



	Pemungut kepada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 202 dan 2021 yang Disetorkan Langsung oleh Wajib Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung, namun Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan Tetap Dikeluarkan, Tapi Tidak Diterima oleh Wajib Retribusi tersebut.	4.299.000.000,00
<b>TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA</b>		<b>6.925.815.000,00</b>

- Bahwa terdapat pengembalian uang kerugian negara sejumlah **Rp3.394.650.000,00** (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Uang Titipan (Rp)
1	Sahriwansah, SE BIN Sunan Raden	2.695.200.000
2	Haris Fadillah, ST., MM. BIN Kusairi Karim	76.000.000
3	Hayati	108.000.000
4	Riana Apriana, AP.MM	250.000.000
5	Zaini	20.000.000
6	Nasrobi Sugara, S.T.	9.000.000
7	Dian Kus Aprilia	18.000.000
8	Trinov Efendi	12.750.000
9	Mahyudi	15.000.000
10	Imran WN. SH	8.000.000
11	Tody	7.000.000
12	Kaldera	5.000.000
13	Izzudin Robiansyah	15.000.000
14	Amir Ali. S.i.Kom	20.000.000
15	Gunawan IB	13.000.000
16	Syamsurizal, S.T	15.000.000
17	Andi Novianda, S.P	2.000.000
18	Bibinansyah	5.000.000
19	Azhari, S.Sos	20.000.000





20	Burhansyah	3.000.000
21	Nuriyuda, Sip	15.000.000
22	Lendri Kurniawan	5.000.000
23	Edi Susanto	7.500.000
24	Risky Kurniawan	4.000.000
25	Ridwan Kurniawan	3.000.000
26	Karim	2.500.000
27	Yudi Susandi	4.000.000
28	Dodi Efendi	10.000.000
29	PATONI BIN IBRAHIM WAHAB	3.000.000
30	SAHRI BIN SAHIMIN	5.000.000
31	PONIYO, SE	5.000.000
32	Habib Bullah BIN M Saik	5.000.000
33	Sahidin BIN M Umar	5.000.000
34	Arwiriansyah Bin Anisar	3.700.000
<b>JUMLAH</b>		<b>3.394.650.000</b>

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas bahwa Terdakwa Hayati, S.Kom binti Cik Amid ada menerima sejumlah uang yang bersumber dari pemungutan retribusi persampahan/kebersihan dari pemungut retribusi baik dari Petugas Penagih pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung maupun dari Petugas pemungut retribusi pada UPT Kecamatan, yang setelah dilaporkan kepada Saksi Sahriwansah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Sahriwansah sejumlah Rp84.800.000,-(Delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut atas perintah Saksi Sahriwansah tersebut lalu dibagikan kepada orang-orang/pihak yang kemudian dikembalikan oleh 34(tiga puluh empat) orang tersebut total sejumlah Rp3.394.650.000,-(tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupia), yang seharusnya oleh Terdakwa yang diterima sebagai hasil pemungutan retribusi persampahan/kebersihan Kota Bandar Lampung disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah sesuai kewenangan atau tugas pokok dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, unsur “menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena

Halaman 165 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



jabatan atau kedudukan" inipun telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";**

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur "yang dapat merugikan keuangan negara";

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan

*Halaman 166 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa apa yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga dipergunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pembuktian dalam unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kecuali mengenai besarnya kerugian negara seperti dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar menentukan kerugian negara adalah surat dakwaan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan demikian dalam tuntutan Penuntut Umum adalah sejumlah Rp6.925.815.000,- (enam milyar Sembilan tarus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu

---

Halaman 167 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor : Li.23/MCI-KTL/0224 tanggal 24 Februari 2023, dimana Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemungutan Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No.	TEMUAN	JUMLAH KERUGIAN
1	Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 yang <b>Tidak Disetorkan</b> oleh Pemungut kepada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	2.626.815.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 yang <b>Disetorkan Langsung</b> oleh Wajib Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung, namun karcis retribusi pelayanan persampahan tetap dikeluarkan, tapi tidak diterima oleh wajib retribusi tersebut.	4.299.000.000,00
	<b>TOTAL KERUGIAN KEUANGAN</b>	<b>6.925.815.000,00</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pemungutan Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, menggunakan metode perhitungan kerugian negara sebagai berikut :

1. Untuk Selisih Kurang Persediaan Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan:

---

Halaman 168 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



- 1) Menghitung jumlah persediaan karcis retribusi pelayanan persampahan per 1 Januari 2019;
  - 2) Menghitung jumlah karcis yang dicetak dan diperporasi selama periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2021;
  - 3) Menghitung jumlah karcis yang diserahkan oleh Bendahara Barang kepada Pemungut selama periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2021;
  - 4) Menghitung jumlah karcis yang dikembalikan oleh Pemungut kepada Bendahara Barang selama periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2021;
  - 5) Menghitung jumlah persediaan karcis Retribusi Pelayanan Persampahan per 31 Desember 2021 yang seharusnya;
  - 6) Menghitung jumlah persediaan karcis Retribusi Pelayanan Persampahan per 31 Desember 2021 menurut Laporan Bendahara Barang;
  - 7) Menghitung selisih antara jumlah persediaan karcis Retribusi Pelayanan Persampahan per 31 Desember 2021 yang seharusnya dengan Laporan Bendahara Barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - 8) Menghitung nilai selisih kurang persediaan karcis Retribusi Pelayanan Persampahan per 31 Desember 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan yang Dikeluarkan kepada Wajib Retribusi yang Menyetorkan Langsung Retribusi Pelayanan Persampahan ke Rekening Kas Daerah:

---

Halaman 169 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



- 1) Menghitung jumlah karcis Retribusi Pelayanan Persampahan yang dikeluarkan oleh Bendahara Barang untuk Wajib Retribusi yang ternyata karcisnya tidak diterima oleh Wajib Retribusi karena retribusi pelayanan sampahnya disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung oleh Wajib Retribusi;
  - 2) Menghitung karcis Retribusi Pelayanan Persampahan pada nomor (1) yang dikembalikan kepada Bendahara Barang oleh Pemungut; dan
  - 3) Menghitung nilai karcis retribusi Pelayanan Persampahan pada nomot (1) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Hayati, S.Kom binti Cik Amid selaku Pembantu Bendahara Penerima pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, bersama saksi Sahriwansah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dan saksi Haris Fadillah, ST., MM., bin Kusairi Karim, dalam kurun waktu tahun 2019, 2020 dan 2021, telah melakukan penyimpangan dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Erwinta Marius, Ak., MM., CA, CPA, Asean CPA dari Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan, sejumlah Rp6.925.815.000,- (enam milyar Sembilan tarus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana diuraikan diatas, dan jumlah kerugian negara mana sebagaimana juga dimuat dalam pembuktian unsur “**merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum(Hal.306);

Menimbang, bahwa selanjutnya perhitungan kerugian negara sesuai laporan Ahli Erwinta Marius, Ak., MM., CA, CPA, Asean CPA dari Kantor Akuntan

---

Halaman 170 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik Drs. Chaeroni & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporan Nomor : Li.23/MCI-KTL/0224 tanggal 24 Februari 2023, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti serta keterangan Terdakwa, ada ketidaksesuaian satu dengan yang lainnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pendapat ahli diambil sebagai pendapatnya sendiri, dan selanjutnya berapa sesungguhnya kerugian negara akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur uang pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" :**

Menimbang bahwa tentang unsur ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pembuktian dakwaan primer, sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan dalam membuktikan unsur ini dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi yaitu unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa Hayati, S.Kom binti Cik Amid secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.6. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut":**

Menimbang bahwa tentang unsur ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut oleh

---

Halaman 171 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan dalam membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi yakni dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur “melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

## Ad.7. Unsur “Pembayaran uang pengganti” :

Menimbang bahwa Penuntut Umum menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 18 tentang uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan :

- 1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

---

Halaman 172 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa serta Majelis Hakim Tingkat Pertama merumuskan kerugian negara dan pembayaran uang pengganti saling berbeda-beda satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sesuai keterangan ahli penghitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Chaeroni dan rekan tanggal 24 Februari 2023 dengan nilai jumlah kerugian keuangan negara Rp6.925.815.000,00 ( enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penuntut Umum terdapat penghitungan kerugian keuangan negara senilai Rp1.639.500.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi kewajiban Terdakwa untuk mengganti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2023, dan dikurangkan dengan uang yang dititipkan terdakwa sebesar **Rp108.000.000** (seratus delapan juta rupiah) sehingga sisa Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah **Rp1.531.500.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);**
- Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, perbuatan yang dilakukan Terdakwa Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bersama-sama Saksi Haris Fadillah, ST. MM Bin Kusairi Karim dan Saksi Hayati, S. Kom Binti Cik Amid, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp9.355.045.000** (sembilan milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari
  1. uang hasil pemungutan retribusi pelayanan sampah bulanan yang dilakukan oleh pemungut retribusi Dinas Lingkungan Hidup yang tidak disetorkan ke kas daerah sejumlah **Rp6.526.200.000,00** ;
  2. uang hasil pemungutan retribusi pelayanan sampah bulanan dari penagih UPT kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang tidak disetorkan ke kas daerah sejumlah **Rp2.828.845.000,00**;
- Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp984.650.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi **Rp108.000.000** (seratus delapan juta rupiah) uang titipan pada rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, sehingga sisa Uang Pengganti yang harus dibayar oleh

---

Halaman 174 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



Terdakwa sejumlah **Rp876.650.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);**

- Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah keliru dalam menghitung uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan jumlah kerugian Negara dalam hubungannya dengan pembayaran uang pengganti, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas karena hasil Penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh ahli sebagai bukti keterangan ahli dan sebagai bukti surat, sedangkan dari keterangan saksi saksi dan surat-surat lainnya dan keterangan Terdakwa adanya ketidak sesuaian satu dengan lainnya, maka Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pendapat ahli diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020 dan 2021 yang disetorkan langsung oleh Wajib Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung sejumlah Rp.4.299.000.000,00 (*empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) namun Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan tetap dikeluarkan, menurut pertimbangan Majelis hal tersebut bukanlah kerugian negara karena uang sejumlah Rp.4.299.000.000,00 (*empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) telah tercatat sebagai penerimaan retribusi dalam penerimaan kas daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020 dan 2021;

Menimbang, bahwa karena uang sejumlah Rp.4.299.000.000,00 (*empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) telah tercatat sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penerimaan retribusi dalam penerimaan kas daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020 dan 2021 bukan sebagai kerugian Negara, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kerugian Negara yang nyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 202 dan 2021 yang **Tidak Disetorkan oleh Pemungut** kepada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 2.626.815.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam jutadelapan ratus lima belas rupiah)*

Menimbang, bahwa dari hasil laporan tersebut, disebutkan yang tidak disetorkan oleh pemungut kepada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak disetorkan oleh pemungut atau penagih kepada bendahara penerima adalah baik yang dilakukan oleh pemungut retribusi Dinas Lingkungan Hidup sendiri dan penagih UPT Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai kerugian yang nyata adalah sebesar Rp. 2.626.815.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam jutadelapan ratus lima belas rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian Negara yang nyata Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 202 dan 2021 yang tidak disetorkan oleh Pemungut kepada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 2.626.815.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam jutadelapan ratus lima belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan selanjutnya telah diketahui pengembalian uang kerugian Negara sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa Terdakwa Hayati menipikan uang untuk Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan yang telah disita Penyidik sebagai titipan

---

Halaman 176 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian kerugian Negara sebesar Rp108.000.000,-(searatus delapan juta rupiah) ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor rekening Bank Mandiri 1140024241542 ;

- Bahwa saksi SAHRIWANSAH, SE bin SUNAN RADEN menitipkan uang untuk Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan yang telah disita Penyidik sebagai titipan pengembalian kerugian Negara sebesar **Rp. 2.695.200.000** ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor rekening Bank Mandiri 1140024241542, sebagai jumlah yang dinikmati oleh saksi SAHRIWANSAH, SE bin SUNAN RADEN ;
- Bahwa tambahan pengembalian Terdakwa diatas, terdapat saksi Haris Fadillah, ST, MM, Bin KUSAIRI Karim dan saksi –saksi lainnya dimana seluruh pengembalian uang kerugian negara sejumlah **Rp3.394.650.000,00** (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, dengan rincian sebagai berikut :

---

Halaman 177 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Jumlah Uang Titipan (Rp)
1	Sahriwansah, SE BIN Sunan Raden	2.695.200.000
2	Haris Fadillah, ST., MM. BIN Kusairi Karim	76.000.000
3	Hayati	108.000.000
4	Riana Apriana, AP.MM	250.000.000
5	Zaini	20.000.000
6	Nasrobi Sugara, S.T.	9.000.000
7	Dian Kus Aprilia	18.000.000
8	Trinov Efendi	12.750.000
9	Mahyudi	15.000.000
10	Imran WN. SH	8.000.000
11	Tody	7.000.000
12	Kaldera	5.000.000
13	Izzudin Robiansyah	15.000.000
14	Amir Ali. S.i.Kom	20.000.000
15	Gunawan IB	13.000.000
16	Syamsurizal, S.T	15.000.000
17	Andi Noviana, S.P	2.000.000
18	Bibinansyah	5.000.000
19	Azhari, S.Sos	20.000.000
20	Burhansyah	3.000.000
21	Nuriyuda, Sip	15.000.000
22	Lendri Kurniawan	5.000.000
23	Edi Susanto	7.500.000
24	Risky Kurniawan	4.000.000
25	Ridwan Kurniawan	3.000.000
26	Karim	2.500.000
27	Yudi Susandi	4.000.000
28	Dodi Efendi	10.000.000
29	PATONI BIN IBRAHIM WAHAB	3.000.000
30	SAHRI BIN SAHIMIN	5.000.000
31	PONIYO, SE	5.000.000
32	Habib Bullah BIN M Saik	5.000.000
33	Sahidin BIN M Umar	5.000.000
34	Arwiriansyah Bin Anisar	3.700.000
JUMLAH		3.394.650.000

Halaman 178 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT-TJK



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian ada pengembalian kerugian negara tahap selanjutnya yang dilakukan oleh saksi HARIS FADILLAH, ST.MM BIN KUSAIRI KARIM sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.394.650.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) menjadi total sebesar Rp. 3.405.650.000,- (tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kerugian negara yang nyata dan untuk uang yang telah dititipkan ke rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan memperhitungkan sebagai uang pengganti kepada Terdakwa dan saksi-saksi HARIS FADILLAH, dan Saksi Sahriwansah dan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Hayati, saksi SAHRIWANSAH, SE bin SUNAN RADEN telah melakukan pengembalian uang kerugian negara termasuk saksi Haris Fadillah serta oleh saksi-saksi lainnya sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pengembalian uang ke kas negara secara nyata tersebut harus dihitung sebagai total kerugian negara adalah sebesar Rp. 3.405.650.000,- (tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena terdakwa Hayati, S.Kom binti Cik Amid menitipkan uang untuk pengganti Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan yang telah disita Penyidik sebagai titipan pengembalian kerugian Negara sebesar **Rp. 108.000.000 ( seratus delapan juta rupiah )** ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor rekening Bank Mandiri 1140024241542., sehingga harus dihitung jumlah tersebut yang dinikmati oleh Terdakwa Hayati, S.Kom binti Cik Amid, sebagai pembayaran uang pengganti ;



Menimbang, bahwa demikian juga karena kerugian negara yang masih tersisa sebesar sebesar Rp. 3.405.650.000,- (tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi **Rp. 108.000.000 ( seratus delapan juta rupiah )** sehingga sisa kerugian Negara yang harus dibayar adalah sebesar Rp3.297.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena uang sisa sejumlah Rp3.297.650.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), juga telah dikembalikan oleh saksi Haris Fadillah sebesar Rp87.000.000.00 dan saksi SAHRIWANSAH, SE bin SUNAN RADEN sebesar Rp. 2.695.200.000 ( dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah ) serta saksi-saksi lainnya hingga sebesar Rp.515.450.000,00 (lima ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka keseluruhan kerugian Negara sudah dikembalikan oleh terdakwa bersama saksi Haris Fadillah dan Sahriwansah dan saksi-saksi lainnya sebesar Rp. 3.405.650.000,- (tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) , sehingga kerugian negara menjadi nihil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perhitungan kerugian Negara dan pembayaran uang pengganti dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat diterima sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas , maka memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa , dapat diterima sepanjang mengenai penerapan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan mengenai jumlah kerugian negara dan pembayaran uang pengganti telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas, serta menolak sepanjang bertentangan dengan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan

*Halaman 182 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akalinya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terlepas dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat kerugian keuangan Negara, harus pula dicermati faktor penyebab terjadinya kerugian negara tidak saja disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, tetapi juga sebagai akibat dari lemahnya Sistem Pengendalian Internal atas pemungutan dan penyetoran Retribusi Jasa Umum dilingkungan Kota Bandar Lampung pada umumnya dan lemahnya Sistem Pengendalian Internal atas pemungutan dan penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada khususnya;

Menimbang bahwa dalam hal rentang waktu penjatuan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden dan Saksi Haris Fadillah dan orang lain sejumlah **Rp3.405.650.000** (*tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagai kategori yang sedang (Pasal 6 ayat (1) huruf c), kesalahan Terdakwa dalam kategori rendah (Pasal 10 huruf a), dampak perbuatan dalam kategori yang rendah (Pasal 10 huruf b) dan aspek keuntungan Terdakwa dalam kategori yang rendah (Pasal 10 huruf c) serta Terdakwa telah berupaya mengembalikan uang dari kerugian negara yang dinikmatinya;

---

Halaman 183 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti nomor Urut : 1 s/d 224 yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan oleh karena terhadap barang bukti Nomor Urut : 1 s/d 224 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dan untuk barang bukti nomor 199 dan nomor 217 sampai dengan nomor 220 karena kerugian negara dalam perkara aquo adalah nihil maka barang bukti nomor 199 berupa laptop milik Terdakwa **Hayati, S.Kom binti Cik Amid** dan barang bukti nomor 217 sampai dengan nomor 220 berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Non Pertanian) dengan Nomor : AAM010434 08.02.01.22.1.01932 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama pemilik TEDY PUTRA PRATAMA FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Pertanian) dengan Nomor : BW 206892 08.02.15.02.1.00231 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama Pemilik HARIS FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya, 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070868 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1220TMJJ040255 Nomor Polisi BE 2537 ACD, 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070869 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1120TMJJ040254 Nomor Polisi BE 2538 ACD, di kembalikan

Halaman 184 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi **Haris Fadillah, ST., MM. Bin Kusairi Karim**, dan barang bukti Nomor 221 s/d 222 dikembalikan kepada saksi Sahriwansah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana dimuat di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Menimbang bahwa guna menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

### Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak melaksanakan dengan baik tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

---

Halaman 185 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

### Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melaksanakan pengembalian sebagian kerugian negara;

Menimbang, Bahwa dalam putusan ini Hakim Anggota II BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H., MN, mengajukan pertimbangan hukum berbeda (concurring opinion) sebagai berikut:

Apakah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) khusus berlaku Pasal 3 dan selain PNS Pasal 3 tidak dapat diterapkan atau selain PNS berlaku pasal 2. Menjawab hal ini dapat dilihat bebarapa sudut pandang.

1. Sejarah Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengandung cacat yuridis, seharusnya PNS karena “jabatan” dan mempunyai wewenang tentunya menjadi unsur “pemberat” bukan malahan sebaliknya ancaman hukum lebih ringan. Namun demikian karena domain pembuatan UU bukan wewenang dari lembaga peradilan untuk merubahnya tetapi pemerintah dan DPR dan sampai dengan saat ini penentuan tentang apakah terdapat “wewenang” dan terjadi “penyalahgunaan wewenang” maka Majelis Hakim tentu akan melihat fakta-fakta dan bukti persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa dalam teori bentuk-bentuk surat dakwaan memungkinkan adanya bentuk surat dakwaan, dimana bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut secara tidak langsung menggambarkan keyakinan akan penuntut umum tentang pasal yang kira-kira “sesuai” dan dapat diterapkan kepada Terdakwa. Apabila Penuntut Umum yakin 100 % tentunya bentuk surat

---

Halaman 186 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



Dakwaan yang dipilih tentu Dakwaan Tunggal, namun karena Penuntut Umum sendiri tidak 100 % yakin maka Penuntut Umum “lebih aman” memilih bentuk Dakwaan lain dalam perkara ini Penuntut Umum memilih bentuk Dakwaan Subsidiaritas.

3. Bahwa mengingat bentuk Surat Dakwaan yang dipilih Penuntut Umum adalah Subsidiaritas maka sudah tepat yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti baru dakwaan subsidiar yang diperiksa.
4. Bahwa Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali terhadap penjatuhan hukuman.
5. Bahwa terkait masalah “wewenang” dan “penyalahgunaan wewenang” Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :
6. Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi tidak ada satupun dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara yang memberikan hak atau memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mengatur pengelolaan keuangan negara dan atau daerah menurut “tata cara” dan keinginannya sendiri. Terkait pengelolaan keuangan negara/daerah telah diatur sedemikian rupa dengan jelas, rinci dan tegas bagaimana suatu pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut harus dilakukan.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa Hayati jelas-jelas sesuai dengan fakta-fakta persidangan tergambar dengan jelas melakukan perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan diluar tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sebagai Pembantu Bendahara dan tidak terdapat kewenangan yang dapat dibenarkan, antara lain :
  - Tidak menyetorkan ke kas Daerah seluruh setoran yang harusnya disetorkan.



- Mengambil Bagian dari jumlah yang tidak disetor tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Membagi-bagi kepada Pihak lain tanpa dasar hukum dari dana yang tidak disetorkan ke kas Daerah tersebut.
- Tetap melakukan pembagian setoran kepada PLT Kepala Dinas tanpa dasar dan atas inisiatif sendiri.

8. Bahwa Terhadap hal-hal yang dilakukan Terdakwa Hayati tersebut diatas tidak ada satupun “wewenang” atau “kewenangan” yang diberikan oleh Undang-Undang kepada yang bersangkutan baik dalam kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau kapasitasnya sebagai Pembantu Bendahara.

9. Bahwa selanjutnya terkait dengan Perhitungan Keuangan Negara, Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

10. Bahwa Majelis Hakim disegala tingkatan dibenarkan dan dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap berapa besarnya kerugian negara dalam suatu perkara TindakPidana Korupsi.

11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Berapa besar kerugian negara dalam perkara ini dan berapa dari jumlah tersebut yang menjadi tanggungjawab terdakwa Hayati dan berapa jumlah Uang Pengganti yang menjadi tanggungjawab Terdakwa Hayati .

12. Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding membuat perhitungan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

13. Bahwa terhadap penjatuhan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa Hayati tersebut dikarenakan menurut pendapat hakim tinggi Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

---

Halaman 188 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK





, namun hukuman 5 (lima) tahun yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa terlalu berat maka menurut pendapat hakim tinggi pidana penjara yang layak diberikan adalah 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HAYATI, S. Kom Binti CIK AMID** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HAYATI, S. Kom Binti CIK AMID** tersebut dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 189 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **HAYATI, S. Kom Binti CIK AMID** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Secara Bersama-sama Melakukan Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut*” sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAYATI, S. Kom Binti CIK AMID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp108.000.000,00 (*seratus delapan juta rupiah*) dikurangi Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), uang titipan pada rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, sehingga sisa Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Nihil, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan uang titipan sejumlah **Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)** pada rekening Kas Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542, dirampas untuk Negara sebagai bagian dari pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---

Halaman 190 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d November 2019.
  - 2) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d Desember 2021.
  - 3) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan Bulan dan tanda terima pembayaran periode Januari s.d Desember 2020.

Barang bukti Nomor Urut 1 s/d 3 dikembalikan kepada **Zulkipli Bin Ibrahim**;

- 4) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2019 :
  - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Maret sebesar Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan April sebesar Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 100.000,-
  - 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 100.000,-



- 2 (dua) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Agustus sebesar Rp. 100.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan November sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 5) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2020 :
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Maret sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Agustus sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-
- 6) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan Tahun 2021 :
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Januari sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Februari sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan April sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juni sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Juli sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan September sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Oktober sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan November sebesar Rp. 200.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan untuk bulan Desember sebesar Rp. 200.000,-

Barang Bukti Nomor Urut 4 s/d 6 dikembalikan kepada **Ahmad Rizal, SE Bin Syarkawi;**

- 7) 1 (satu) bundel asli tanda pembayaran pelayanan angkutan persampahan dari Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-

---

Halaman 193 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel asli kwitansi iuran retribusi dari PPK Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2020 sebesar Rp 5.000.000,-
- 9) 1 (satu) bundel asli kwitansi iuran retribusi dari PPK Unila kepada UPT Rajabasa tahun 2021 sebesar Rp 5.000.000,-

Barang Bukti Nomor Urut 7 s/d 9 dikembalikan kepada **Sulaemi, SH, MH;**

- 10) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2020 sebesar Rp. 300.000,-
  - 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Januari 2021 sebesar Rp. 300.000,-

---

Halaman 194 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2021 sebesar Rp. 300.000,-

Barang Bukti Nomor Urut 10 dikembalikan kepada **Ir. Fatmawati Binti Mas Murni Husin**;

- 11) 1 (satu) bundel fotocopy cap basah kwitansi pembayaran retribusi Perumahan Springhill tahun 2019 s.d. 2021;

Barang Bukti Nomor Urut 11 dikembalikan kepada **Drs. Antonius Purbiatmadi**;

- 12) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 7 Januari 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 13) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Februari 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.100.000,00 (lima juta seatus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Februari 2019 senilai Rp.5.100.000,00 (lima juta seatus ribu rupiah) ;
- 14) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Maret 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima

---

Halaman 195 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Maret 2019 senilai Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

- 15) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 22 April 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 22 April 2019 senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 April 2019 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Mei 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Mei 2019 senilai Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 10 Juni 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 10 Juni 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1



(satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 18) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 19) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 9 Agustus 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 9 Agustus 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 September 2019 perihal permintaan



Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 September 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 21) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Oktober 2019 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Oktober 2019 senilai Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 5 November 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 5 November 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 November 2019 sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 November 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 22) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan November 2019 senilai



Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 23) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 6 Januari 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 6 Januari 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 24) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Februari 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Februari 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 27 Februari 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 25) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Maret 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 2 Maret 2020 senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

26) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 April 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 April 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

27) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 4 Mei 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 4 Mei 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

---

Halaman 200 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Juni 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Juni 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 29) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Juli 2020 senilai Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 30) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Agustus 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Agustus 2020 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1

---

Halaman 201 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



- (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 31) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 September 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan tanggal 1 September 2020 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat tanggal 1 September 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan Harian kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 32) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Oktober 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 33) 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 November 2020 sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 November 2020 sebesar



Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- 34) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Desember 2020 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Desember 2020 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 4 Januari 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 4 Januari 2021 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 36) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Februari 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Februari 2021 senilai Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar



Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Bulanan tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 37) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Maret 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 38) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 April 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 April 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 39) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 3 Mei 2021 perihal permintaan Karcis



Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 3 Mei 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 40) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Juni 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Juni 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi bulanan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Juli 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Agustus 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua



ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Agustus 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal tanpa tanggal bulan Agustus 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 43) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 September 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 September 2021 senilai Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah harian tanggal 30 september 2021 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 2 Oktober 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 2 Oktober 2021 senilai Rp.8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dinas tanggal 1 November 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 1 November 2021 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 45) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 November 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan tanggal 1 November 2021 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi Sampah Harian tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 46) 1 (satu) lembar asli surat tanggal 1 Desember 2021 perihal permintaan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan kepada Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kota Bandar Lampung senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disertai dengan 1 (satu) lembar Tanda Tereteima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan bulanan untuk bulan Desember 2021 senilai Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi ke Dinas tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Uang Retribusi sampah Harian tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.200.000,00 (dua ribu rupiah).

Barang Bukti Nomor Urut 12 s/d 46 dikembalikan kepada **Syamsurizal, SE., MM Bin Basri;**

---

Halaman 207 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

47) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan

Kebersihan Lingkungan :

- tanggal 4 Februari 2019,
- 3 Maret 2019,
- 4 April 2019,
- 27 Mei 2019,
- 27 Juni 2019,
- 30 Juli 2019,
- 30 September 2019,
- 2 Oktober 2019,
- 4 November 2019,
- 2 Desember 2019,
- 3 Januari 2020,
- 4 Februari 2020,
- 6 April 2020,
- 8 Mei 2020,
- 8 Juni 2020,
- 7 Juli 2020,
- 4 Agustus 2020,
- 3 September 2020,
- 5 Oktober 2020,
- 2 November 2020,
- 7 Desember 2020,
- 1 Januari 2021,
- 2 Februari 2020,
- 1 Maret 2021,
- 4 April 2021,
- 3 Mei 2021,

---

Halaman 208 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Juni 2021,
- 2 Juli 2021,
- 3 Agustus 2021,
- 2 September 2021,
- 2 Oktober 2021,
- 5 November 2021,
- 1 Desember 2021,
- 3 Januari 2022,
- 2 Februari 2022,
- 2 Maret 2022,
- 4 April 2022,
- 28 April 2022,
- 2 Juni 2022,
- 4 Juli 2022,
- 1 Agustus 2022,
- 1 September 2022,
- dan tanggal 4 Oktober 2022,
- masing-masing kwitansi pembayaran untuk setiap bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Barang Bukti Nomor Urut 47 dikembalikan kepada **Arif Su'udi bin Daruni**;

- 48) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2019.
- 49) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.
- 50) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2020.
- 51) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.

---

Halaman 209 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bundel Photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Desember 2021.
- 53) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d November 2021.

Barang Bukti Nomor Urut 48 s/d 53 dikembalikan kepada **M. Rudi Purnama;**

- 54) 1 (satu) buah buku yang didalamnya berisi catatan :
- Penyerahan karcis retribusi sampah bulanan kepada petugas pemungut Dinas dan KUPT yang tidak menggunakan tanda terima yang resmi.
  - Penerimaan uang hasil pemungutan retribusi yang menggunakan karcis yang diserahkan kepada pemungut dinas yang tidak menggunakan tanda terima.
  - Penyerahan uang hasil pungutan retribusi kepada Kadis SARIWANSYAH.
  - Penyerahan uang kepada Staf dan Sopir.
  - Penyerahan uang kepada ARIS FADILAH.
  - Penyerahan uang kepada RIANA APRIANA, AP. MM

Barang Bukti Nomor Urut 54 dikembalikan kepada **Hayati, S.Kom;**

- 55) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/055/III.10/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 Atas Nama Arwiriansyah.
- 56) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/064/III.10/IX/2021 tanggal 01 September 2021 Atas Nama Arwiriansyah.
- 57) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Arwiriansyah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan september s.d Desember 2021.
- 58) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas

Halaman 210 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwiriansyah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Agustus 2022.

Barang Bukti Nomor Urut 55 s/d 58 dikembalikan kepada **Arwiriansyah bin Anisar**;

- 59) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/117/III.10/2022 tanggal 31 Januari 2022 Atas Nama Dani Saputra.
- 60) 1 (satu) lembar asli SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/002/UPT.WH/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Atas Nama Dani Saputra.
- 61) 1 (satu) lembar Data Potensi Retribusi Harian UPT Way Halim.
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Harian yang diserahkan oleh Hasanuri dan yang menerima UPT Way Halim atas nama Desyana Rusdi.
- 63) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d November 2019.
- 64) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2020 (bulan September tidak ada).
- 65) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Akhnar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2021 (bulan September tidak ada).

Barang Bukti Nomor Urut 59 s/d 65 dikembalikan kepada **Dani Saputra Bin Lahap**;

- 66) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah bulan Januari s/d Desember tahun 2019.

---

Halaman 211 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 67) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan bulan Januari s/d November 2019.
- 68) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah bulan Januari s/d Desember tahun 2020.
- 69) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan bulan Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember (bulan Januari dan Maret fotokopi) tahun 2020.
- 70) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran retribusi sampah dan surat setor retribusi daerah bulan Januari s/d Desember tahun 2021.
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan bulan Januari s/d Desember tahun 2021.

Barang Bukti Nomor Urut 66 s/d 71 dikembalikan kepada **Wan Samsul Aief, SP;**

- 72) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019.
- 73) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi kebersihan bulanan Tahun 2019.
- 74) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020.
- 75) 1 (satu) bundel asli tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan Tahun 2020.
- 76) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021.
- 77) 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persampahan bulanan Tahun 2021.

---

Halaman 212 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK





Barang Bukti Nomor Urut 72 s/d 77 dikembalikan kepada **Amir Ali, S.I.Kom;**

- 78) 1 (satu) bundel asli Tanda Bukti Pembayaran retribusi sampah sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) periode bulan september 2020, Mei 2021, juli 2021, november 2020, januari 2021, September 2021, November 2021. Mei 2022, Juli 2022, september 2022, agustus 2022, Januari 2022, Maret 2022.

Barang Bukti Nomor Urut 78 dikembalikan kepada **Asuwarto;**

- 79) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Januari tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,-  
80) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Februari tahun 2019 sebesar Rp 15.850.000,-  
81) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Mei tahun 2019 sebesar Rp 6.300.000,-  
82) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Agustus tahun 2019 sebesar Rp 15.500.000,-  
83) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan September tahun 2019 sebesar Rp 15.500.000,-  
84) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran periode bulan Oktober tahun 2019 sebesar Rp 15.300.000,-

Barang Bukti Nomor Urut 79 s/d 84 dikembalikan kepada **Sutrianto;**

- 85) 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Tanda Bukti Pembayaran periode bulan Agustus s.d Desember 2021.  
86) 1 (satu) bundel Asli legalisir Surat Ketetapan retribusi periode bulan Agustus s.d Desember 2021.

Barang Bukti Nomor Urut 85 s/d 86 dikembalikan kepada **Tody;**

- 87) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d

---

Halaman 213 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021. (Bulan Juli tidak ada)

- 88) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2019;
- 89) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2020;
- 90) 1 (satu) bundel asli Surat Setor Retribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019;
- 91) 1 (satu) bundel asli Surat Setor Retribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
- 92) 1 (satu) bundel asli Surat Setor Retribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021;

Barang Bukti Nomor Urut 87 s/d 92 dikembalikan kepada **A. Nakir**;

- 93) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SYAMSURIZAL (Penyetor UPT ENGGAL)
- 94) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2020, 2021 atas nama Penyetor RISKY (Penyetor UPT TANJUNG KARANG TIMUR)
- 95) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor TRINOV EFFENDI (Penyetor UPT TANJUNG KARANG BARAT)
- 96) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHIDIN (Penyetor UPT KEDATON)
- 97) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor AKHMAR (Penyetor UPT WAY HALIM)

---

Halaman 214 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor ZULKIFLI (Penyetor UPT SUKABUMI)
- 99) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor ZULKIFLI (Penyetor UPT KEMILING)
- 100) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor IZZUDIN (Penyetor UPT BUMI WARAS)
- 101) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HERWANIZAR (Penyetor UPT RAJABASA)
- 102) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor A. NAKIR (Penyetor UPT LABUHAN RATU)
- 103) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 (TKP)
- 104) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 (Penyetor TBU)
- 105) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor TODAY (Penyetor TANJUNG SENANG)
- 106) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HUSEN (Penyetor PANJANG)
- 107) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama

---

Halaman 215 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor BIBIN (Penyetor SUKARAME)

108) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor YUAN (Penyetor TBT)

109) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor INDRA (Penyetor KEDAMAIAN)

110) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor NURI YUDHA (Penyetor TBS)

111) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor JONI (Penyetor TBB);

Barang Bukti Nomor Urut 93 s/d 111 dikembalikan kepada **Kaldera**;

112) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHIDIN (Penagih Dinas)

113) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor IKHSAN (Penagih Dinas)

114) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor PONIYO (Penagih Dinas)

115) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor KARIM (Penagih Dinas)

116) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019 atas nama Penyetor

Halaman 216 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTRIANTO (Penagih Dinas)

117) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor JOKO (Penagih Dinas)

118) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor EDI SUSANTO (Penagih Dinas)

119) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor HERI CHANDRA (Penagih Dinas)

120) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor YUDHI SUSANDI (Penagih Dinas)

121) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor FATONI (Penagih Dinas)

122) 1 (satu) Bundel asli SPT tanda bukti pembayaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode tahun 2019, 2020, 2021 atas nama Penyetor SAHRI (Penagih Dinas)

123) 1 (satu) bundel photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Oktober 2021.

124) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan september, juni, mei, April, Maret, Februari, Januari 2021.

125) 1 (satu) bundel photocopy tanda terima pengambilan karcis retribusi pelayanan persambahan Bulan Januari s.d Oktober 2020.

126) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Agustus, Oktober, juni, Juli, mei, April, Maret, Februari, Januari 2020.

Barang Bukti Nomor Urut 112 s/d 126 Dikembalikan kepada **Husen Makdum**

Halaman 217 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



**Bachtiar Bin Bachtiar;**

127) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d November 2019.

128) 1 (satu) bundel asli tanda Bukti pembayaran periode bulan Januari s.d Desember 2021. (Bulan Juli tidak ada)

129) 1 (satu) bundel asli Tanda terima pengambilan karcis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan tanda bukti pembayaran periode Januari s.d. Desember 2020 (Bulan Oktober tidak ada).

Barang Bukti Nomor Urut 127 s/d 129 dikembalikan kepada **Joko Kurniawan;**

130) 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran biaya Restribusi Kebersihan Kebersihan Lingkungan :

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2019, 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2019,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Juli 2019, masing-masing nominal Rp.350.000,00,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2019 sebesar Rp.200.000,00,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2019 sebesar Rp.150.000,00,





- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan September 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Oktober 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan November 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Desember 2019,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Januari 2020, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebersihan Kota Madya untuk bulan Februari 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis tanda pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis tanda pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juni 2020, 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2020,

---

Halaman 219 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2020,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Januari 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Februari 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Maret 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan April 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Mei 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Juli 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Agustus 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan September 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Oktober 2021,
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan November 2021 dan
- 1 (satu) lembar Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah untuk bulan Desember 2021 masing-masing nominal Rp.350.000,00.

Barang Bukti Nomor Urut 130 dikembalikan kepada **Paustinus Edi Kristanto, Msi;**

131) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d

Halaman 220 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

132) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

133) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) Retribusi Sampah Pasar periode bulan Februari s.d bulan Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

134) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setor (STS) periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2021 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu An. KALDERA.

135) Buku Kas Umum tahun 2019 dan 2020.

Barang Bukti Nomor 131 s/d 135 Dikembalikan kepada **Kaldera, SIP;**

136) 1 (satu) buku Ekspedisi Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung TA 2022.

137) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 1 (satu).

138) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 2 (dua).

139) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 3 (tiga).

140) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 1 (satu).

141) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 2 (dua).

142) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 3 (tiga).

143) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 1 (satu).

144) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 2 (dua).

145) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 3 (tiga).

Barang Bukti Nomor Urut 136 s/d 145 dikembalikan kepada **Andre Setiawan, S.Ip., M.Si**

---

Halaman 221 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 974 / 548.1 / III.10 / 2021 tentang Penetapan Target Retribusi Sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tanggal 10 Mei 2021.

147) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 974 / 292 / III.10 / 2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyetoran Retribusi Sampah

148) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 974 / 185 / III.10 / III / 2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal Penyetoran Retribusi Sampah;

Barang Bukti Nomor Urut 146 s/d 148 dikembalikan kepada **Sahriwansyah,S.E.;**

149) 3 (tiga) buah buku catatan tahun 2019, 2020, dan 2021;

Barang Bukti Nomor Urut 149 dikembalikan kepada **Kaldera,SIP;**

150) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019.

151) 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.

152) 1 (satu) bundel Photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/II/2021 tanggal 29 Maret 2021.

153) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen :

- **Tahun 2019:**

a. Surat Jalan Tanggal 14 Maret 2019 terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	600 Bk	Karcis harian Rp.2.000 Hvs 70 Gram warna 1/6 F bernomor.
2	7 bk	Karcis bulanan Hvs Hijau 60 Gram 2 warna 1/3 F 100X1 Rp.250.000.
3	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 200.000,-
4	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 300.000,-
5	4 Bk	Karcis bulanan Rp. 1.000.000,-
6	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 500.000,-

Halaman 222 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023/PT TJK



7	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 350.000,-
8	7 Bk	Karcis bulanan Rp. 50.000,-

b. Surat Jalan Tanggal 23 April 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.260 Bk	Karcis harian Rp.2.000 Kvs 70 gram 2 warna bernomor.

c. Surat Jalan Tanggal 08 Mei 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.000 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,- 110.001-210.000.

d. Surat Jalan Tanggal 15 Mei 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	40 Bk	Truk gaji tenaga kontrak ¼ F 100 X 1, Koran Rp.300.000.
2	150 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,- = Rp. 2.000,-

e. Surat Jalan Tanggal 03 Juni 2019. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	10 Bk	Surat setor retribusi daerah F Ncr, PMK 50 X 3
2	60 Bk	DO setor HVS Biru ¼ F 100 X 1 bernomor.
3	90 Bk	Karcis harian Rp. 2.000 1/6 F HVS 100 X 1 bernomor

f. Surat jalan Tanggal 23 Juli 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO solar ¼ F HVS Biru bernomor.

g. Surat Jalan Tanggal 29 Juni 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO pertalite HVS kuning 60 gram 100 X 1 bernomor ¼ F
2	40 Bk	DO Solar HVS Biru
3	20 Bk	Struk Gaji.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat jalan Tanggal 01 Agustus 2019, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	2.000 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,-
2	200 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-
3	4 Bk	STS
4	4 Bk	Disposisi

- Tahun 2020:

a. Surat jalan Tanggal 15 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	73 Bk	Karcis bulanan HVS 70 Gram bernomor dan warna.

b. Surat jalan Tanggal 21 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	300 Bk	DO Solar
2	100 Bk	DO Peralite.

c. Surat jalan Tanggal 26 Agustus 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.800 Bk	Karcis harian Rp. 2.000.
2	250 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-

d. Surat jalan Tanggal 09 Nopember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Biru

e. Surat jalan Tanggal 24 Nopember 2020. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO Solar.

f. Surat jalan Tanggal 10 Desember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	107 Bk	Karcis bulanan HVS Hijau bernomor.

g. Surat jalan Tanggal 24 Desember 2020, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO solar HVS biru ¼ F bernomor.
2	100 Bk	DO Peralite HVS Kuning ¼ F

Halaman 224 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bernomor.
--	-----------

h. Surat jalan Tanggal 28 Desember 2020, terdiri :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1 Rim	Kop Walikota
2	5 Rim	Kop dinas
3	5 Kotak	Amplop dinas
4	30 Lbr	Map
5	12 Bk	Struk gaji
6	2 Bk	Surat tanda setoran retribusi daerah
7	2 Bk	Surat tanda retribusi daerah P.M.K.

i. Surat jalan Tanggal 25 Januari 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	2.200 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,-

j. Surat jalan Tanggal 08 Maret 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Pertalite

k. Surat jalan Tanggal 23 Maret 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.603 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,-
2	300 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,-
3	79 Bk	Karcis bulanan.

l. Surat jalan Tanggal 05 Mei 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Hijau
2	100 Bk	DO solar HVS Putih

- Tahun 2021 :

a. Surat jalan Tanggal 18 Agustus 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	300 Bk	DO Pertalite HVS kuning 100 X 1 ¼ F bernomor.

Halaman 225 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



b. Surat jalan Tanggal 24 Agustus 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	253 Bk	Karcis Rp.3000,- Harian 1/6 F bernomor, 70 Gram.
2	2.284 Bk	Karcis Rp. 2.000,- harian 1/6 F Bernomor 70 Gram.

c. Surat jalan Tanggal 12 Oktober 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama Barang
1	100 BK	DO Solar HVS Biru ¼ F bernomor
2	100 Bk	DO Solar HVS 70 Gram Putih ¼ F bernomor.

d. Surat jalan Tanggal 23 Desember 2021, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama Barang
1	88 Bk	Karcis Bulanan HVS Hijau 1/3 F 100 X 1 Bernomor
2	200 Bk	Karcis harian Rp.3.000,- HVS 70 Gram 1/6 F.000001-0020.000.
3	2.000 Bk	Karcis harian Rp. 2.000,-HVS 70 Gram 1/6 F.000001-2000.000.

e. Surat jalan Tanggal 31 Desember 2021. Terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	100 Bk	DO Pertalite ¼ F HVS Kuning 100 X 1 bernomor.

f. Surat jalan Tanggal 22 Februari 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	200 Bk	DO Solar HVS Hijau ¼ F Bernomor.

g. Surat jalan Tanggal 07 Maret 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	67 Bk	Karcis Bulanan 1/3 F HVS Hijau bernomor.

h. Surat jalan Tanggal 14 Maret 2022, terdiri dari :

---

Halaman 226 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



No	Banyaknya	Nama barang
1	500 Bk	DO Pertalite HVS Kuning ¼ F bernomor 100 X 1.
2	200 Bk	DO Solar HVS Putih ¼ F bernomor 100 X 1.

i. Surat jalan Tanggal 11 April 2022, terdiri dari :

No	Banyaknya	Nama barang
1	1.500 Bk	Karcis Harian Rp. 2.000,- 1/6 F bernomor.
2	190 Bk	Karcis harian Rp. 3.000,- 1/6 F bernomor.

154) 8 (delapan) lembar asli tanda pembayaran Retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 350. 000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

155) 6 (enam) lembar asli tanda pembayaran Retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 250. 000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

156) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I / 2021, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2021, Nomor : 600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2021, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2021, Nomor : 600 / 05 / III.10 / UPT.LKP / V / 2021, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2021, Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2021, Nomor : 600 / 08 / III.10 / UPT.LKP / VIII / 2021, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2021, Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2021, Nomor : 600 / 11 / III.10 / UPT.LKP / XI / 2021, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2021.

157) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I / 2020, Nomor : 600 / 02 / III.10 / UPT.LKP / II / 2020, Nomor : 600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2020, Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2020, Nomor : 600 / 05 / III.10 /

---

Halaman 227 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT.LKP / V / 2020, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2020,  
Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2020, Nomor : 600 / 08 / III.10 /  
UPT.LKP / VIII / 2020, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2020,  
Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2020, Nomor : 600 / 11 / III.10 /  
UPT.LKP / XI / 2020, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2020.

158) 12 (dua belas) lembar asli surat Permintaan karcis retribusi persampahan  
bulanan Nomor : 600 / 01 / III.10 / UPT.LKP / I / 2019, Nomor : 600 / 02 /  
III.10 / UPT.LKP / II / 2019, Nomor : 600 / 03 / III.10 / UPT.LKP / III / 2019,  
Nomor : 600 / 04 / III.10 / UPT.LKP / IV / 2019, Nomor : 600 / 05 / III.10 /  
UPT.LKP / V / 2019, Nomor : 600 / 06 / III.10 / UPT.LKP / VI / 2019,  
Nomor : 600 / 07 / III.10 / UPT.LKP / VII / 2019, Nomor : 600 / 08 / III.10 /  
UPT.LKP / VIII / 2019, Nomor : 600 / 09 / III.10 / UPT.LKP / IX / 2019,  
Nomor : 600 / 10 / III.10 / UPT.LKP / X / 2019, Nomor : 600 / 11 / III.10 /  
UPT.LKP / XI / 2019, Nomor : 600 / 12 / III.10 / UPT.LKP / XII / 2019.

159) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d  
desember tahun 2021 atas nama penyetor WAHIDI

160) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d  
desember tahun 2020 atas nama penyetor WAHIDI

161) 1 (satu) bundel asli tanda bukti pembayaran periode bulan januari s.d  
desember tahun 2019 atas nama penyetor WAHIDI

162) Data Retribusi Pengelolaan sampah Wilayah UPT Kecamatan Langkapura  
Tahun 2019

163) Data Retribusi Pengelolaan sampah Wilayah UPT Kecamatan Langkapura  
Tahun 2020

164) 12 (dua) belas lembar asli Surat Setor Retribusi Daerah atas nama  
petugas / penagih ANGKI SURYA GUNAWAN Tahun 2021

165) 12 (dua) belas lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi  
Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang

---

Halaman 228 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIYATI, SE. Tahun 2019

166) 12 (dua) belas lembar asli Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang YULIYATI, SE. Tahun 2020

167) 12 (dua) belas lembar Photo copy Tanda Terima Pengambilan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan atas nama yang menyerahkan, Bendahara Barang M. RIDWAN KURNIAWAN Tahun 2021;

Barang Bukti Nomor Urut 150 s/d 167 dikembalikan kepada **Suhaidi**;

168) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/204/III.10/2019 tanggal 22 Februari 2019 Atas Nama Petrus Sumariyoto, SE

169) 1 (satu) lembar fotocopy SPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor : 800/01/UPT TBU/04/2021 tanggal April 2021 Atas Nama Petrus Sumariyoto, SE

170) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2020 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

171) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2019 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

172) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak tanggal 31 Desember 2018 Atas Nama Petrus Sumariyoto, S.E.

173) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2019

174) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Halaman 229 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

periode bulan Januari s.d Desember 2020

175) 1 (satu) bundel asli bukti surat setor retribusi Daerah atas nama petugas Petrus Sumariyoto pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung periode bulan Januari s.d Desember 2021;

Barang Bukti Nomor Urut 168 s/d 175 dikembalikan kepada **Petrus Sumariyoto, S.E** anak dari Sumardi;

**176) Tanda Terima Pengembalian Uang dari :**

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1	<del>13</del> Riana Apriana, AP.MM	<del>250.000.000</del> 250.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
2	<del>14</del> Zaini	<del>20.000.000</del> 20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
3	<del>15</del> Hayati	<del>108.000.000</del> 108.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
4	<del>16</del> Nasrobi Sugara, S.T.	<del>9.000.000</del> 9.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
5	Dian Kus Aprilia	18.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
6	Trinov Efendi	12.750.000	Telah dititipkan ke rekening

Halaman 230 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK





No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
			kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
7	17Mahyudi	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
8	Imran WN. SH	8.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
9	Tody	7.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
10	18Kaldera	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
11	Izzudin Robiansyah	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
12	Amir Ali. S.i.Kom	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
13	Gunawan IB	13.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi

Halaman 231 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
			Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
14	Syamsurizal, S.T	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
15	Andi Novianda, S.P	2.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
16	Bibinansyah	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
17	Azhari, S.Sos	20.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
18	Burhansyah	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
19	Nuriyuda, Sip	15.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
20	Lendri Kurniawan	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi

Halaman 232 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
			Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
21	<b>Edi Susanto</b>	<b>7.500.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
22	<b>Risky Kurniawan</b>	<b>4.000.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
23	<b>Ridwan Kurniawan</b>	<b>3.000.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
24	<b>Karim</b>	<b>2.500.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
25	<b>Yudi Susandi</b>	<b>4.000.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
26	<b>Dodi Efendi</b>	<b>10.000.000</b>	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

Pengembalian uang atas nama No.1 Riana Apriana, AP, M.M. s/d No.26 Dodi Efendi dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara. Pengembalian uang atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hayati sebesar Rp108.000.000,00 diperhitungkan untuk Uang Pengganti;

- 177) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)
- 178) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/VI/2020 tanggal 24 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)
- 179) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 1/SPK-BCP/Cetak/III.10/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan CV. Tawakal. (akan dimintakan legalisir)
- 180) 1 (satu) bundel Daftar Isian Permintaan Pengecapan / Perforasi Karcis dari BPPRD Kota Bandar Lampung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 181) 3 (tiga) bundel Tanda Terima Pengembalian Karcis Retribusi Persampahan Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 182) 4 (empat) bundel Surat dari Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Perihal Permintaan Karcis Retribusi Kebersihan Bulanan Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 183) 4 (empat) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Bulanan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara

---

Halaman 234 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyeter (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

184) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penerimaan Bulanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019 dan 2020.

185) 10 (sepuluh) bundel Surat Setor Retribusi Daerah dari UPT Pengelolaan Sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober dan November Tahun 2021.

186) 1 (satu) bundel Data Induk Objek Retribusi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.

187) 1 (satu) bundel SPT Penagih Retribusi Sampah Bulanan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.

188) Tahun 2019 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 13 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 58 SPT.

189) Tahun 2020 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 15 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 48 SPT.

190) Tahun 2021 : Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sejumlah 14 SPT dan Penagih Retribusi Bulanan Sampah / Kebersihan pada UPT Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sejumlah 19 SPT.

191) 1 (satu) bundel Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2019, 2020, dan 2021.

---

Halaman 235 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 192) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
- 193) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
- 194) 1 (satu) kardus Bonggol Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 195) 3 (tiga) buku Rekap Karcis Retribusi Sampah Bulanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada Petugas Pemungut Tahun 2019, 2020, dan 2021.
- 196) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Harian yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung Tahun 2020.
- 197) 1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Penyetoran Retribusi Sampah Harian yang diterima oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari Penyetor (UPT Pengelolaan Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung bulan Oktober, November, dan Desember Tahun 2021.
- 198) 1 (satu) bundel Tanda Terima Penerimaan Karcis Harian dari Bendahara Barang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung kepada Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung se-Kota Bandar Lampung bulan November dan Desember Tahun 2021.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor Urut 176 s/d 198 dikembalikan kepada **Drs. Budiman, PM., MM;**

199) 1 (satu) Unit Laptop merk Dell (laptop milik Hayati) dengan spesifikasi Processor i5-89200U Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Barang Bukti Nomor Urut 199 dikembalikan kepada Hayati, S.Kom binti Cik Amid;

200) 1 (satu) Unit Komputer merk Samsung dengan spesifikasi System Model : H61H2-MV; Processor : Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 320GHz (4 CPUs), ~3.2GHz; Memory 4096 RAM Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dititipkan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Barang Bukti Nomor Urut 200 dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup melalui **Drs. Budiman, PM., MM;**

201) 1 (satu) buah stempel (cap) Tanggal, Bulan dan Tahun bentuk bulat warna merah.

202) 1 (satu) buah stempel (cap) Tanggal, Bulan dan Tahun bentuk bulat warna putih.

203) 1 (satu) buah stempel (cap) Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung bentuk bulat warna kuning

204) 1 (satu) buah stempel (cap) atas nama **SAHRIWANSYAH** Bentuk memanjang warna kuning

205) 1 (satu) buah stempel (cap) tanda tangan **SAHRIWANSYAH** bentuk persegi empat warna hitam dengan gagang berwarna ungu

206) 1 (satu) buah stempel (cap) tanda tangan **KHENDERI** bentuk persegi empat warna hitam dengan gagang warna merah;

Barang Bukti Nomor Urut 201 s/d 206 dirampas untuk dimusnahkan;

207) 1 (satu) buku Ekspedisi Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung TA 2022.

---

Halaman 237 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 1 (satu).  
209) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 2 (dua).  
210) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2019 nomor 3 (tiga).  
211) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 1 (satu).  
212) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 2 (dua).  
213) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2020 nomor 3 (tiga).  
214) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 1 (satu).  
215) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 2 (dua).  
216) 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2021 nomor 3 (tiga).

Barang Bukti Nomor 207 s/d 216 Dikembalikan kepada **Andre Setiawan, S.IP., M.Si.**

217) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Non Pertanian) dengan Nomor : AAM010434 08.02.01.22.1.01932 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama pemilik TEDY PUTRA PRATAMA FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.

218) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Pertanian) dengan Nomor : BW 206892 08.02.15.02.1.00231 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama Pemilik HARIS FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya.

219) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070868 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1220TMJJ040255 Nomor Polisi BE 2537 ACD.

220) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P – 00070869 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1120TMJJ040254 Nomor Polisi BE 2538 ACD.

Barang Bukti Nomor Urut 217 s/d 220 di kembalikan kepada saksi **Haris**

---

Halaman 238 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fadillah, ST., MM. Bin Kusairi Karim;**

221) 1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Non Pertanian) dengan Nomor : AW 278177 08.01.01.04.1.11345 a.n. Dra. ELLIYA DESPUANA serta bangunan dan tanam tumbuh yang berada diatasnya.

222) 5 (lima) lembar catatan – catatan dari Sahriwansah;

Barang Bukti Nomor Urut 221 s/d 222 dikembalikan kepada saksi

**Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden;**

223) Uang dari :

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1	SAHRIWANSAH, SE BIN SUNAN RADEN	2.695.200.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
2.	HARIS FADILLAH, ST., MM. BIN KUSAIRI KARIM	76.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
3.	PATONI BIN IBRAHIM WAHAB	3.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
9.	SAHRI BIN SAHIMIN	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
10.	PONIYO, SE	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor

Halaman 239 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK



No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
			Rekening Bank Mandiri 1140024241542
11.	HABIB BULLAH BIN M SAIK	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
12.	SAHIDIN BIN M UMAR	5.000.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542
13.	ARWIRIANSYAH BIN ANISAR	3.700.000	Telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1140024241542

Pengembalian uang atas nama No.1 Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden s/d No.8 Arwiriansyah Bin Anisar dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara. Pengembalian uang atas nama Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden sebesar Rp2.695.200.000,00 dan pengembalian atas nama Haris Fadillah, ST., MM. Bin Kusairi Karim sebesar Rp76.000.000,00 diperhitungkan untuk Uang Pengganti;

224) Dokumen dari :

No	Nama	Keterangan
1.	FUTI FARROMSHI BIN MUSA HJ.SALURI	3. 1 (Satu) bundel asli Tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan alfamart se-Kota Bandar Lampung Tahun 2021 beserta bukti Transfer / Stor Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu



		rupiah) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		4. 1 (Satu) bundel asli Tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan alfamart se-Kota Bandar Lampung Tahun 2020 beserta bukti Transfer / Stor Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Barang Bukti Nomor Urut 224 dikembalikan kepada **Futi Farromshi Bin HJ. Saluri Musa;**

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BONTOR AROEAN, S.H., M.H. dan BRIERLY NAPITUPULU, S.H.,M.H.,M.K.n masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut serta ARIF MUNANDAR, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BONTOR AROEAN, S.H., M.H

ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BRIERLY NAPITUPULU, S.H.,M.H.,M.K.n

Panitera Pengganti,

ARIF MUNANDAR, S.H.,M.H.

---

Halaman 242 dari 239 halaman Putusan Nomor: 12/ Pid.Sus-TPK/ 2023 / PT TJK